

SKRIPSI
NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA
PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN
WATANG PULU



OLEH:
ARIANTI
NIM: 2120203870233041

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS UHSULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025 M/1447 H

**NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA
PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN
WATANG PULU**



OLEH:

**ARIANTI
NIM. 2120203870233041**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S. Sos.) Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS UHSULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1447 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada
Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu

Nama Mahasiswa : Arianti

Nim : 2120203870233041

Fakultas : Uhsuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Uhsuluddin Adab dan Dakwah
B-3329/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2024

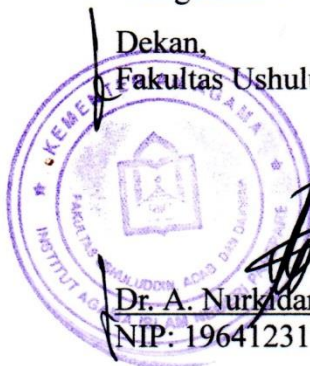
Disetujui Oleh :

Pembimbing : Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. (.....)

NIP : 197612312009011047

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkadam., M.Hum.

NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada
Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang
Pulu

Nama Mahasiswa : Arianti

NIM : 2120203870233041

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-3329/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I.

(Ketua)

(.....)

(.....)

Dr. Iskandar, S. Ag., M.Sos.I.

(Anggota)

(.....)

Sulvinajayanti, S. Kom., M.I.Kom.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui :



Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr. A. Nulidam, M.Hum

NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji Syukur penulis atas kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muh Sain dan Ibunda Aisyah yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan dan membesarkan penulis di dunia ini serta memberikan kepercayaan, semangat dan doa tulusnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Terimakasih juga kepada saudara/i dan keluarga yang santiasa memberikan dukungan dan semangat moril.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, masukan dan bimbingan dari Bapak Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. selaku pembimbing utama saya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hnnani, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. A. Nurkidam, M. Hum. Sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah, Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. dan Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. sebagai

Wakil Dekan, terimakasih atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.

3. Nurhakki, S.Sos., M.Si. Selaku ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah banyak memberikan arahan selama penulis menempuh Studi di IAIN Parepare.
4. Dr. Iskandar, S.Ag., M. Sos.I. Selaku Dosen Penguji selaku penguji I dan Sulvinajayanti, M.I.Kom. Selaku Dosen penguji II yang telah memberikan banyak masukan berupa saran dan kritik dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Para Dosen program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani masa studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
7. Kepala Camat beserta Staf kecamatan watang pulu yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepada kedua kakak penulis Arifwansyah, S dan Arianto. Terimakasih untuk segala bentuk dukungannya baik secara moral Maupun materi, terimakasih juga atas segala motivasi dan support yang diberikan oleh penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Studinya.
9. Untuk LPM Red Line, yang Dimana salah satu organisasi yang membuat saya berkembang sangat jauh , serta tempat saya belajar. Terimakasih sudah menjadi tempat berproses selama kurang lebih 3 tahun dan terimakasih sudah menjadi tempat rumah ternyaman untuk pulang, Semoga LPM Red Line selalu terbang tinggi, dan menjadi wadah terbaik bagi para mahasiswa/i IAIN Parepare, Serta tak lupa penulis ucapkan terimakasih untuk Abang dan Neng Serta adik- adik penulis di red line yang sudah memberikan dukungan dan support kepada peneliti.

10. Untuk Pengurus Sema-Institut 2025 yang sudah menjadi keluarga baru penulis selama beberapa bulan ini, Terimakasih sudah membuktikan bahwa saudara tak perlu sedarah dan terimakasih sudah menjadi bagian dari proses penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat dinilai ibadah disisi Allah SWT dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamiin ya rabbal 'alamin

Parepare, 15 Juli 2025
20 Muharram 1447 H

Penulis,



Arianti

NIM. 2120203870233041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arianti
Nomor Induk Mahasiswa : 21202038702330041
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 04 Juli 2003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi :Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada
Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat,atau buatan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,15 Juli 2025

Penyusun,



Arianti

NIM. 2120203870233041

ABSTRAK

ARIANTI, *Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada pada Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu. (Dibimbing oleh Ramli)*

Penelitian ini membahas tentang proses negosiasi makna dalam tradisi mapettuada, yaitu salah satu tahapan penting dalam pernikahan adat suku Bugis yang melibatkan keluarga calon pengantin untuk membicarakan kesepakatan terkait mahar, waktu pelaksanaan, tempat akad, dan simbol-simbol adat lainnya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dinamika pemahaman dan perbedaan interpretasi antarpihak terhadap simbol dan nilai adat yang semakin kompleks di tengah perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana proses negosiasi dilakukan, makna simbolik yang muncul dalam tradisi mapettuada, serta sejauh mana pemahaman adat memengaruhi efektivitas komunikasi antar keluarga dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta teori interaksi simbolik dan teori negosiasi sebagai landasan analisis.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam proses mapettuada di Kecamatan Watang Pulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi berlangsung secara musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan keharmonisan. Perbedaan pemahaman terhadap simbol adat seperti mahar atau waktu pelaksanaan dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan penggunaan bahasa adat yang santun. Kesimpulannya, tradisi mapettuada tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya, tetapi juga ruang penting bagi keluarga untuk membangun kesepakatan melalui negosiasi makna yang saling disepakati.

Kata Kunci : *Negosiasi, Tradisi Mapettuada, Pernikahan suku bugis*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Teori Negosiasi Identitas	14
2. Teori Interaksi Simbolik	18
C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	36

D.	Jenis dan Sumber Data.....	36
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Uji Keabsahan Data	41
G.	Teknik Analisis Data	42
BAB VI	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A.	Hasil Penelitian	44
B.	Pembahasan	75
BAB V	PENUTUP.....	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	84
DAFTAR	PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN		IV
BIODATA	PENULIS	XXIV

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1.	Karangka Pikir	56
2.	Dokumentasi Wawancara	124
3.	Dokumentasi Mapettuada	125

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Ketetapan Pembimbing	VI
2.	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VII
3.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah Kota	VIII
4.	Surat Meneliti dari Kecamatan	IX
5.	Pedoman Wawancara	X-XIII
6.	Surat Keterangan wawancara	XIV-XIX
7.	Hasil Turniting	XX
8.	Biodata Penulis	XXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَامَات : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-**haqq***

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

: عَرَبِيّ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

: عَلِيّ ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: الزَّلْزَلَةُ *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

: الفَلْسَفَةُ *al-falsafah*

: الْبِلَادُ *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: تَأْمُرُونَ *ta’murūna*

: النَّوْعُ *al-nau’*

: شَيْءٌ *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *Dīnullah* دِينَ الله

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

بدون = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis dan budaya yang luar biasa, memiliki kekayaan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu aspek penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang diatur oleh adat istiadat adalah pernikahan. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang unik, mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dihormati.

Tradisi pernikahan tidak hanya melibatkan serangkaian ritual dan upacara, tetapi juga mengandung makna simbolis yang mendalam. Salah satu tahapan penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis adalah *mappettuada*, yaitu proses negosiasi antara keluarga calon pengantin pria dan wanita..¹

Pernikahan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara pernikahan dilaksanakan. Pernikahan merupakan sumbu dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan pada suatu masyarakat biasanya di ikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Bagi masyarakat bugis, pernikahan berarti siala 'saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan adalah timbal balik. Kedua keluarga calon mempelai saling mempererat hubungan mereka. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, tetapi setelah

¹ Abd. Sattaril Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 349–71, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.

menjadi suami-istri, mereka merupakan mitra. Pernikahan merupakan momen sakral yang tidak hanya menyatukan sepasang pengantin, tetapi juga memadukan dua keluarga besar yang terkadang telah memiliki keterkaitan sebelumnya, dengan harapan dapat memperkuat jalinan kekeluargaan yang ada. (*ma' pasideppe*).²

Hubungan antar individu yang sering berujung pada pernikahan disebabkan oleh rasa saling menghargai keberagaman budaya, yang merupakan bagian dari kehidupan sosial. Pernikahan dianggap sebagai salah satu ritual penting dalam kehidupan, di mana dua orang menikah untuk membentuk sebuah ikatan yang diresmikan berdasarkan hukum agama, hukum negara, dan adat istiadat. Upacara pernikahan memiliki berbagai bervariasi sesuai dengan bangsa, suku, agama, budaya, dan kelas sosial seseorang.

Setelah proses komunikasi selesai, yang menunjukkan bahwa lamaran pihak laki-laki telah mendapat restu persetujuan dan telah diterima baik oleh pihak keluarga dan orang tua perempuan, maka mempercepat waktu pelaksanaan acara mappettu ada, yang berarti memutuskan semua persyaratan yang diperlukan mappettua. Judul penelitian "Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu" mengangkat isu penting terkait dengan dinamika pernikahan dalam masyarakat yang semakin multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses negosiasi dalam adat Mappettuada dilakukan pada pernikahan Suku Bugis, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi tersebut.

Q,S Ar-Rum (30:21) menjadi landasan teologis yang kuat bagi penelitian ini. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah

² Andi Najamuddin Petta Ile, "Prosesi Mappettu Ada Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis," no. 7006 (2018).

SWT, dan di dalamnya terkandung tujuan untuk menciptakan rasa kasih dan sayang antara pasangan suami istri. Proses negosiasi dalam Mappetuada dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan pernikahan yang luhur ini, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya :

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*³

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa kasih dan sayang antara pasangan suami istri. Proses negosiasi dalam Mappetuada juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak keluarga agar pernikahan dapat dilangsungkan dengan harmonis dan penuh kasih sayang.

Mappettu adalah istilah dalam bahasa Bugis yang berarti "menyusun" atau "mengatur". Dalam konteks pernikahan, mappettuada merujuk pada proses negosiasi

³ Shifa Isnainiyatul Rahmah et al., "Penafsiran Qur ' an Surat Al - Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qir Ā ' Ah Mubā Dalah Penafsiran Qur ' an Surat Al - Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qir Ā ' Ah Mubā Dalah" 1, no. 30 (2022).

dan kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam pernikahan, baik itu antara keluarga mempelai pria dan wanita.⁴

Mappettuada merupakan inti dari proses lamaran dalam adat Bugis. Pada tahap ini, kedua keluarga bertemu untuk membahas dan menyepakati berbagai hal terkait dengan pernikahan, seperti jumlah mahar (sompá), biaya pesta, dan lain-lain. Proses negosiasi ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya. *Mappettuada* menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga, serta untuk menegaskan komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan. Negosiasi makna tradisi *mapettuada* juga berkaitan dengan pergeseran nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda.

Generasi yang lebih muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan dan tradisi, yang dapat menyebabkan ketegangan antara generasi. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana generasi muda memahami dan menginterpretasikan tradisi *mapettuada*, serta bagaimana mereka berkontribusi dalam mempertahankan atau mengubah praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif generasi muda terhadap tradisi ini dan bagaimana mereka berperan dalam proses negosiasi makna.

Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan peran media dan teknologi dalam mempengaruhi tradisi *mapettuada*. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Pulu mungkin terpapar pada berbagai praktik pernikahan dari budaya lain. Hal ini dapat memicu diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *mapettuada*, serta

⁴ Sri Hidayati, "Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan," *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i1.6053>.

mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kembali praktik yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media dan teknologi berkontribusi dalam proses negosiasi makna tradisi ini.⁵

Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam proses negosiasi ini. Kedua belah pihak perlu saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada. Toleransi dan keterbukaan terhadap budaya lain sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis. Dalam beberapa kasus, pernikahan antar suku dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan nilai-nilai budaya yang berbeda, sehingga dapat memperkaya penga Tradisi mapettuada dalam pernikahan suku Bugis merupakan salah satu ritual yang kaya akan simbol dan norma adat. Proses ini tidak hanya melibatkan serangkaian tindakan fisik, tetapi juga komunikasi yang mendalam antara keluarga mempelai pria dan wanita. Namun, perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat dalam tradisi ini dapat memengaruhi efektivitas komunikasi antar keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan pemahaman tersebut dapat memengaruhi interaksi dan hasil dari proses mapettuada.

Pertama, simbol-simbol yang digunakan dalam mapettuada memiliki makna yang dalam dan sering kali bersifat kontekstual. Misalnya, ungkapan-ungkapan tradisional yang digunakan dalam dialog dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman individu. Jika salah satu pihak tidak memahami makna simbol tersebut, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan

⁵ Rizki Amalia, M. Rachmat Effendi, and Asep Ahmad Siddiq, "Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Beda Etnis," *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 2, no. 2 (2022): 170–74, <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v2i2.4149>.

konflik dalam komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman yang berbeda terhadap simbol-simbol ini menjadi faktor penting yang perlu diteliti.

Kedua, norma adat yang mengatur proses mapettuada juga dapat bervariasi antara generasi dan individu. Generasi yang lebih tua mungkin memiliki pemahaman yang lebih kaku terhadap norma-norma tersebut, sementara generasi muda cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan dalam komunikasi, di mana generasi yang lebih tua mungkin merasa bahwa norma-norma adat harus dipatuhi secara ketat, sementara generasi muda mungkin berusaha untuk menyesuaikan praktik tersebut dengan nilai-nilai modern. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, efektivitas komunikasi dalam proses mapettuada juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh media dan teknologi. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat Bugis dapat terpapar pada praktik pernikahan dari budaya lain, yang dapat memicu diskusi dan refleksi tentang simbol dan norma adat. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam komunikasi, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa simbol dan norma yang ada tidak lagi relevan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal ini berinteraksi dengan pemahaman simbol dan norma adat dalam proses mapettuada.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat dalam proses mapettuada serta dampaknya terhadap efektivitas komunikasi. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan komunikasi antar keluarga

dalam tradisi mapettuada, sehingga proses pernikahan dapat berlangsung dengan lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian budaya Bugis di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung dalam sosial dan budaya masyarakat secara keseluruhan.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, Penulis akan melakukan penelitian mendalam terhadap Negosiasi Proses Mapettuada pada Pernikahan antar budaya. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Negosiasi dalam Proses *Mapettuada* dalam Keluarga Bugis di Kecamatan Watang Pulu?
2. Bagaimana Perbedaan Pemahaman Terhadap Simbol dan Norma adat dalam Proses Mapettuada Memengaruhi Efektifitas Komunikasi Kecamatan Watang Pulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari perumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Komunikasi dalam Proses Mapettuada dalam Keluarga Bugis di Kecamatan Watang Pulu
2. Untuk Mengetahui bagaimana Perbedaan Pemahaman Terhadap Simbol dan Norma adat dalam Proses Mapettuada Memengaruhi Efektifitas Komunikasi

⁶ N Saniah dan F Firdaus, "Pola Komunikasi Pernikahan Antar Suku di Kecamatan Kualuh Hilir (Studi Kasus Suku Batak dan Jawa)," *Innovative: Journal Of Social Science* ... 3, no. 6,

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentunya akan memberikan kegunaan atau manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang antropologi, sosiologi, dan studi budaya. Dengan memberikan wawasan baru mengenai praktik pernikahan antar budaya serta proses negosiasi yang menyertainya, penelitian ini menjadi kontribusi yang berarti.

b. Pemahaman Budaya Lokal

Penelitian ini juga berperan penting dalam memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suku Bugis. Selain itu, penelitian ini menggali bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan budaya lain dalam konteks pernikahan.

c. Model Teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai model teoritis untuk studi-studi selanjutnya, terkait negosiasi budaya dalam konteks pernikahan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang kaya akan keberagaman budaya.

2. Manfaat Praktis

a. Panduan bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat suku Bugis dan komunitas lain yang terlibat dalam pernikahan

antar budaya, untuk memahami dan menghargai proses negosiasi yang diperlukan dalam menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan budaya lain.

- b. Peningkatan Kesadaran Budaya: Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dalam konteks pernikahan.
- c. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal sambil mendorong integrasi sosial yang harmonis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan terkini dalam bidang tersebut, serta mengidentifikasi celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi. Sehingga dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber ilmu serta dapat berguna untuk para peneliti :

Jurnal pertama Penelitian dilakukan oleh Andry Ramdesta, Syahrizal, Hairul Anwar Mahasiswa Universitas Andalas Indonesia, Tahun 2023 Peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan judul “Negosiasi Budaya Pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bangsa Bugis Dengan Minangkabau Di Kelurahan Tagaraja)”.⁷ Fokus penelitian ini adalah mengkaji sistem perkawinan dan proses negosiasi dalam pernikahan antara suku Bugis dan Minangkabau, yang memiliki perbedaan dalam pranata perkawinan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan lebih cenderung mengikuti budaya pihak perempuan, namun garis keturunan dan hak waris ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga, dengan mempertimbangkan keuntungan dari aspek sosial budaya. Kedua judul penelitian berfokus pada pernikahan dan bagaimana identitas budaya terlibat dalam proses tersebut. Keduanya menyoroti interaksi antara suku yang berbeda dalam konteks pernikahan. Kemuspek yang Ditekankan: Judul pertama menekankan pada "negosiasi identitas" dalam konteks pernikahan, yang mungkin mencakup bagaimana identitas budaya masing-masing

⁷ Andry Ramdesta, Syahrizal, Hairul Anwar Mahasiswa Universitas Andalas Indonesia, Penelitian dengan judul “*Negosiasi Budaya Pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bangsa Bugis Dengan Minangkabau Di Kelurahan Tagaraja)*”. Tahun 2023

suku dipertahankan atau diubah dalam proses pernikahan. Sementara itu, judul kedua menekankan pada "proses *mapettuada*," yang merupakan tradisi atau ritual tertentu dalam pernikahan Bugis, sehingga lebih fokus pada aspek ritual dan praktik budaya.

Jurnal kedua Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam : Tahun 2023 dengan judul “Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”⁸ Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Antara lain sebagai berikut : Proses negosiasi identitas dalam pernikahan antara suku Mandar dan Bugis di Desa Lero, Kabupaten Pinrang, mencerminkan adanya kerjasama antara dua suku yang berbeda. Melalui ikatan pernikahan, hubungan antara kedua suku ini semakin erat, dengan masyarakat yang menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap perbedaan.

Persamaan kedua judul penelitian berfokus pada pernikahan dan bagaimana identitas budaya terlibat dalam proses tersebut. Keduanya menyoroti interaksi antara suku yang berbeda dalam konteks pernikahan. Kemudian perbedaan kedua judul spek yang Ditekankan: Judul pertama menekankan pada "negosiasi identitas" dalam konteks pernikahan, yang mungkin mencakup bagaimana identitas budaya masing-masing suku dipertahankan atau diubah dalam proses pernikahan. Sementara itu, judul kedua menekankan pada "proses *mapettuada*," yang merupakan tradisi atau ritual tertentu dalam pernikahan Bugis, sehingga lebih fokus pada aspek ritual dan praktik budaya. Suku Bugis, sedangkan judul kedua hanya berfokus pada suku Bugis dalam konteks pernikahan antar budaya, yang mungkin melibatkan suku lain tetapi tidak disebutkan secara eksplisit.

⁸ Nur Aisyah Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam : dengan judul “*Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*” Tahun 2023

Jurnal ketiga Penelitian dilakukan oleh Syamsu Rizal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024 Peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan judul “Negosiasi Dalam Kelompok In-Group) Pada Tradisi Mapettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir.⁹” Fokus penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana negosiasi dalam kelompok Bugis berlangsung dalam konteks tradisi Mappettu Ada, serta bagaimana nilai-nilai budaya, komunikasi, dan dinamika sosial berperan dalam proses tersebut.

Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang praktik pernikahan adat di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Bugis. Perbedaan utama antara kedua judul "Negosiasi dalam Kelompok (In-Group) pada Tradisi Mappettuada dalam Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir" maupun "Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu)" tersebut terletak pada konteks kelompok yang terlibat dalam negosiasi.

Dalam judul pertama, fokusnya adalah pada negosiasi yang terjadi di dalam kelompok Bugis itu sendiri, di mana norma dan nilai budaya yang sama dipegang oleh semua pihak. Hal ini memungkinkan proses negosiasi berjalan lebih lancar karena adanya kesamaan pemahaman dan tujuan. Sebaliknya, judul kedua menyoroti negosiasi yang terjadi dalam konteks antar budaya, di mana pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ini dapat menambah

⁹ Syamsu Rizal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Negosiasi Dalam Kelompok In-Group) Pada Tradisi Mapettu Ada Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir. , Tahun 2024

kompleksitas dalam proses negosiasi, karena harus ada penyesuaian dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma yang berbeda.

Jurnal keempat penelitian dilakukan oleh Muh Budiman Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, Tahun 2024. Peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan judul "Tradisi Mappettuada pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)".¹⁰ Judul penelitian ini mencerminkan upaya untuk memahami kompleksitas hubungan antara tradisi budaya dan ajaran agama dalam konteks masyarakat Bugis. Dengan fokus pada Mappettuada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Bugis mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap berpegang pada nilai-nilai agama yang dianut.

Judul penelitian "Tradisi Mappettuada pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)" maupun "Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada Pernikahan Suku Bugis Kecamatan Watang Pulu)" memiliki kesamaan dalam fokus pada tradisi Mappettuada sebagai bagian integral dari proses pernikahan dalam masyarakat Bugis. Keduanya menekankan pentingnya Mappettuada sebagai ritual yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan spiritual. Selain itu, kedua penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana tradisi ini berfungsi dalam konteks yang lebih luas, baik dari perspektif ajaran Islam maupun dalam interaksi antar budaya.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua judul tersebut. Penelitian pertama lebih fokus pada aspek religius dan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung

¹⁰ Muh Budiman Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, dengan judul *Tradisi Mappettuada pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)*". Tahun 2024

dalam tradisi Mappettuada. Ini mencakup analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi pelaksanaan Mappettuada dan bagaimana masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang mengintegrasikan ajaran agama dalam praktik pernikahan mereka. Di sisi lain, penelitian kedua lebih menekankan pada aspek negosiasi dalam konteks pernikahan Suku Bugis, di mana proses Mappettuada melibatkan interaksi antara suku Bugis dan budaya lain. Penelitian ini berfokus pada tantangan dan dinamika yang muncul ketika dua budaya berbeda berinteraksi dalam proses pernikahan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Negosiasi Identitas

Teori Negosiasi Identitas mengeksplorasi cara-cara dimana identitas dinegosiasikan (dibahas) dalam interaksi dengan orang lain, terutama dalam berbagai budaya. Identitas seseorang selalu dihasilkan dari interaksi sosial. Identitas atau gambaran refleksi diri, dibentuk melalui negosiasi ketika kita menyatakan, mermodifikasi, atau menentang identifikasi-identifikasi diri kita atau orang lain. Konsep negosiasi didefinisikan sebagai proses interaksi transaksional dimana para individu dalam situasi antarbudaya mencoba memaksakan, mendefinisikan, mengubah, menantang, dan atau mendukung citra diri yang diinginkan pada mereka atau orang lain. Negosiasi identitas sendiri merupakan aktivitas komunikasi, karena dalam proses negosiasi identitas tersebut terdapat sebuah proses interaksi dan transaksional dari para pelakunya. Setiap manusia tentunya secara sadar maupun tidak

sadar telah melakukan proses tersebut ketika berada dalam lingkup budaya tertentu, sehingga kemudian terjadi pembentukan konsep diri atau identitas dari mereka.¹¹

Teori Negosiasi Identitas menjelaskan bagaimana individu membentuk identitas diri melalui komunikasi dalam konteks budaya yang berbeda. Teori ini, yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey, membagi identitas menjadi identitas diri dan identitas budaya, serta menekankan pentingnya proses negosiasi dalam interaksi antarbudaya. Konsep Utama dalam Teori Negosiasi Identitas. Konsep Utama dalam Teori Negosiasi Identitas :

a. Identitas Diri

Pengertian identitas diri merujuk pada cara seseorang mengenali dan mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri atau self identity melibatkan atribut-atribut kepribadian, fisik, minat, serta peran sosial dan perilaku yang membentuk persepsi individu tentang dirinya. Hal tersebut melibatkan penerimaan terhadap diri sendiri, memiliki orientasi dan tujuan yang mengarahkan kehidupan, serta keyakinan internal yang mempengaruhi pertimbangan individu terhadap berbagai hal. Konsep pencarian identitas diri menurut Erikson merupakan upaya untuk mengukuhkan suatu konsep diri yang bermakna.¹²

b. Identitas Budaya

Identitas budaya dalam sebuah konteks perubahan sosial yang dimana dapat mengacu sebuah transformasi yang terjadi dalam sebuah nilai-nilai, norma dan juga sebuah struktur sosial yang dimana terjadi di ruang lingkup masyarakat atau juga

¹¹ Solideiglory Miracle Assa, "Negosiasi Identitas Tradisi Minahasa Oleh Pemeluk Yudaisme Di Sinagoge Shaar HaShamayim Tondano," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 44–51.

¹² Sonny Kristian, "Culture Shock Dan Negosiasi Identitas Diri di Lingkungan Baru (*Studi Autoethnography Tentang Proses Penyesuaian Diri Ke Budaya Akademik Universitas Brawijaya Malang*).".

sebuah kelompok budaya tersebut yang dimana menjadikan sebuah perubahan sosial itu terjadi di lingkup masyarakat. Perubahan sosial dalam sebuah identitas budaya juga dapat disebabkan dengan adanya sebuah faktor yang dimana juga faktor tersebut juga dapat dikatakan. Budaya juga dalam sebuah kehidupan sosial yang dimana satu partikel dimana dapat menjadikan sebuah kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Budaya sendiri juga yaitu sebuah perkembangan zaman yang dimana adanya sebuah peradaban manusia. Dengan adanya perubahan sosial yang dimana menjadikan sebuah identitas budaya juga menjadikan sebuah faktor di dalamnya yang dimana antara lainnya sebuah komunikasi cara dari pola pikir masyarakat itu sendiri. Identitas budaya dalam konteks perubahan sosial ini juga dapat dirasakan oleh manusia dalam sebuah masyarakat.¹³

c. Proses Negosiasi

Proses negosiasi identitas dalam interaksi antarbudaya melibatkan individu yang berusaha menyesuaikan diri dengan norma dan nilai budaya lain sambil tetap mempertahankan identitas mereka sendiri. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi alat penting yang digunakan untuk mengelola perbedaan dan mencari kesamaan. Individu sering kali harus beradaptasi dengan situasi baru, yang dapat menciptakan tantangan dan peluang untuk pertumbuhan identitas.¹⁴

Selama proses ini, individu dapat mengalami ambivalensi dan konflik antara identitas budaya mereka dan tuntutan dari budaya lain. Misalnya, dalam situasi di mana dua budaya bertemu, individu mungkin merasa tertekan untuk mengubah perilaku atau pandangan mereka agar diterima. Namun, negosiasi identitas juga dapat

¹³ Anisa Pebriani, Reni Kurnia Ramadhan, and Aisyah Purwitasari, "Identitas Budaya Dalam Konteks Perubahan Sosial," *Bahasa Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 235–42.

¹⁴ Khusnul Khotimah and Daniy Miftahul Ula, "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

menghasilkan hibriditas, di mana elemen dari berbagai budaya digabungkan untuk menciptakan identitas baru yang lebih inklusif.

d. Perilaku Komunikasi

Perilaku komunikasi memainkan peran krusial dalam proses negosiasi identitas, terutama dalam konteks interaksi antarbudaya. Dalam teori negosiasi identitas, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk dan menegosiasikan identitas individu. Ketika individu dari latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, mereka sering kali harus menggunakan strategi komunikasi yang berbeda untuk mengelola perbedaan dan mencari kesamaan. Ini termasuk penggunaan bahasa yang tepat, pengaturan nada suara, serta pemilihan kata-kata yang sensitif terhadap konteks budaya masing-masing.

Strategi komunikasi yang efektif dapat membantu individu untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih inklusif. Misalnya, individu dapat menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan empatik, seperti mendengarkan aktif dan menunjukkan minat terhadap perspektif budaya lain. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat mempertahankan identitas mereka sendiri, tetapi juga membangun jembatan dengan identitas orang lain. Proses ini memungkinkan individu untuk merundingkan identitas mereka dalam konteks interaksi yang lebih luas, di mana elemen-elemen dari berbagai budaya dapat saling mempengaruhi dan membentuk identitas baru yang lebih kompleks.¹⁵

¹⁵ Faiqotul Isma Dwi Utami, "Efektivitas Komunikasi Negosiasi," *Jurnal Komunike* 9, no. 2 (2017): 105–22.

Perilaku komunikasi yang adaptif dan responsif dapat berkontribusi pada pembentukan identitas, di mana individu mengintegrasikan elemen dari berbagai budaya ke dalam identitas mereka. Dalam teori negosiasi identitas menekankan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan hasil dari proses dinamis yang melibatkan interaksi sosial. Dengan demikian, pemahaman tentang perilaku komunikasi dalam negosiasi identitas sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda.

2. Teori Interaksi Simbolik

Mengutip buku teori sosial dalam tiga paradigma oleh Ida Bagus Wirawan, interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi (action theory). Teori interaksi simbolik sendiri pertama kali berkembang di Universitas Chicago dan dikenal oleh mazhab Chicago. Tokoh utama dari teori ini berasal dari berbagai universitas di luar Chicago, di antaranya John Dewey dan C. H. Cooley. Kemudian mereka pindah ke Chicago dan banyak memberi pengaruh kepada W. I. Thomas dan G. H. Mead.

Pada tahun 1887, Mead terdaftar di Universitas Harvard dan mengambil filsafat dan psikologi. Di Harvard, Mead belajar dengan Josiah Royce dan William James yang memengaruhi pola pemikirannya. Pada tahun 1888, lulus dari Harvard dan pindah ke Leipzig, Jerman untuk belajar dengan psikolog Wilhelm Wundt.

Mead tertarik pada interaksi, di mana isyarat non verbal dan makna dari suatu pesan verbal akan memengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat non verbal (seperti body language, gerak fisik, baju, status, dan lainnya) dan pesan verbal (seperti kata-kata, suara, dan

lain-lain) yang dimaknai kesempatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting.¹⁶

Menurut kamus komunikasi (Effendy. 1989: 184) definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat, dan definisi simbolik (Effendy. 1989: 352) adalah bersifat melambangkan sesuatu. Simbolik berasal dari bahasa Latin "Symbolic(us)" dan bahasa Yunani "symbolicos". (Susanne K. Langer dalam Mulyana. 2008: 92), dimana salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang, dimana manusia adalah satu-satunya hewan yang menggunakan lambang. keunggulan manusia yang lain dan membedakan dari makhluk lain adalah keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum.¹⁷

Definisi interaksi adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan. mempengaruhi; antar hubungan. Dan definisi simbolis adalah sebagai lambang; menjadi lambang; mengenai lambang. Oleh karena itu Interaksi simbolik adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya padadiri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinaan (Effendy 1989: 352).

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

¹⁶ Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik," *Jurnal Mediator* 9, no. 2 (2008): 301–16.

¹⁷ Oki Cahyo Nugroho, "Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo)," *Aristo* 3, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.24269/ars.v3i1.7>.

1. Pikiran (Mind)

Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.

2. Diri (Self)

Kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya.

3. Masyarakat (Society)

Sebuah tatanan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. "Mind, Self and Society" merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal (Mead. 1934 dalam West - Turner. 2008: 96), dimana dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

- a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia,
- b. Pentingnya konsep mengenai diri,
- c. Hubungan antara individu dengan masyarakat

1. Asumsi Teori

Dr. Ali Nurdin, S.Ag., M.Si. dalam bukunya berjudul *Teori komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis* (2020:27), konsep ahli interaksi simbolik seperti George Herbert Mead dan Charles H. Cooley memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok.

Mereka menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat, dan yang paling penting melalui kata-kata secara tertulis dan lisan. Suatu kata tidak memiliki makna yang melekat dalam kata itu sendiri, melainkan hanyalah suatu bunyi, dan baru akan memiliki makna bila orang sependapat bahwa bunyi tersebut mengandung suatu arti khusus

2. Dasar Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini berakar dari teori behaviorisme sosial, yang menekankan interaksi alami antara individu. Dikenal sebagai salah satu teori baru setelah teori aksi, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Konsep Utama dalam Interaksionisme Simbolik: Pikiran: Kemampuan individu untuk menggunakan simbol yang memiliki makna sosial. Pikiran berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Diri: Kemampuan individu untuk merefleksikan diri berdasarkan penilaian orang lain. Diri terbentuk melalui interaksi sosial dan merupakan bagian dari proses pengambilan peran dalam masyarakat.¹⁸

Teori interaksionisme simbolik sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian tentang negosiasi makna tradisi mapettuada pada pernikahan suku Bugis

¹⁸ Nugroho.

karena teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk makna. Dalam konteks pernikahan, setiap elemen tradisi, seperti ritual, simbol, dan praktik, memiliki makna yang dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan individu yang terlibat. Melalui interaksi antara keluarga pengantin, tamu, dan masyarakat, makna dari tradisi mapettuada dapat dinegosiasikan dan diinterpretasikan, menciptakan pemahaman yang dinamis dan kontekstual. Teori akulturasi budaya merujuk pada proses di mana dua atau lebih budaya bertemu dan saling mempengaruhi, menghasilkan perubahan dalam salah satu atau kedua budaya tersebut. Proses ini biasanya terjadi ketika kelompok-kelompok manusia dari latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, baik melalui migrasi, perdagangan, kolonisasi, atau pertukaran sosial lainnya.¹⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, masing-masing pihak biasanya memiliki kepentingan, kebutuhan, dan tujuan yang berbeda, sehingga diperlukan dialog dan kompromi untuk menemukan titik temu. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, politik, atau hubungan pribadi, dan melibatkan berbagai teknik serta strategi untuk mempengaruhi hasil akhir. Keberhasilan negosiasi sering kali bergantung pada

¹⁹ Rohayati Rohayati, "Budaya Komunikasi Masyarakat Maya (Cyber): Suatu Proses Interaksi Simbolik," *Sosial Budaya* 14, no. 2 (2017): 179, <https://doi.org/10.24014/sb.v14i2.4432>.

kemampuan para pihak untuk mendengarkan, memahami perspektif satu sama lain, dan beradaptasi dengan situasi yang ada.²⁰

Dalam praktiknya, negosiasi tidak hanya melibatkan tawar-menawar mengenai harga atau syarat, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis. Para negosiator perlu membangun hubungan yang baik dan menciptakan suasana saling percaya agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, keterampilan komunikasi yang efektif, seperti kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan argumen yang meyakinkan, dan mengelola konflik, sangat penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, negosiasi merupakan seni dan ilmu yang memerlukan latihan dan pengalaman untuk dikuasai.

Menurut Parmitasari (2019), negosiasi merupakan perundingan diantara para pihak yang melakukan proses tawar menawar. Terdapat pihak yang melakukan penawaran (*offer*) kepada pihak lain, dan akan ada penerimaan (*accept*) dari pihak yang lainnya. Proses tawar menawar juga merupakan salah satu kegiatan dari komunikasi. Pada konteks proses komunikasi, seorang negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Maka dari itu, sebagai komunikator, negosiator harus memahami kliennya yang di pihak lain berperan sebagai komunikan.²¹

Negosiasi adalah proses penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks bisnis, sosial, maupun budaya. Salah satu contoh yang menarik adalah negosiasi dalam tradisi Mappettuada, yang merupakan bagian integral dari

²⁰ Khotrun Nada Rouddah, Cecep Safaatul Barkah, and Nurillah Jamil Achmawati Novel, "Analisis Negosiasi Bisnis Perusahaan Trading Dengan Pengepul Kopi Toraja (Studi Pada PT. Danapati Prakasa Sentosa)," *Jurnal Bisnis Strategi* 30, no. 1 (2021): 47–53, <https://doi.org/10.14710/jbs.30.1.47-53>.

²¹ Ile, "Prosesi Mappettu Ada Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis."

pernikahan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Proses ini melibatkan interaksi antara keluarga mempelai pria dan wanita untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama terkait dengan uang panai' dan syarat-syarat pernikahan lainnya.

Dalam Negosiasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut :

a. Tahapan Negosiasi

Proses negosiasi umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, pembukaan, tawar-menawar, dan penutupan. Persiapan melibatkan pengumpulan informasi dan penentuan tujuan, sedangkan tawar-menawar adalah fase di mana pihak-pihak saling mengajukan penawaran.

b. Strategi dan Praktik Negosiasi

Strategi negosiasi dapat bervariasi, mulai dari pendekatan kolaboratif yang mencari win-win solution hingga pendekatan kompetitif yang lebih agresif. Praktik yang baik mencakup mendengarkan aktif, memahami posisi pihak lain, dan beradaptasi dengan situasi.

c. Pihak yang Terlibat dalam Negosiasi

Pihak yang terlibat biasanya terdiri dari dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Ini bisa mencakup perusahaan, individu, atau organisasi yang berusaha mencapai kesepakatan

d. Keterampilan yang Dibutuhkan dalam Negosiasi

Keterampilan penting dalam negosiasi meliputi komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan, empati, dan kemampuan untuk mengelola konflik.

Keterampilan ini membantu dalam membangun hubungan dan mencapai kesepakatan.

e. Kendala Negosiasi

Kendala dalam negosiasi bisa berupa perbedaan budaya, komunikasi yang buruk, atau ketidakpahaman terhadap posisi pihak lain. Faktor-faktor ini dapat menghambat proses negosiasi dan mengurangi kemungkinan mencapai kesepakatan.

Negosiasi dalam konteks pernikahan antar budaya, seperti yang disebut dalam judul "Negosiasi Proses *Mapettuada* pada Pernikahan Antar Budaya", melibatkan proses komunikasi dan kompromi antara dua pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hal ini, negosiasi tidak hanya terkait dengan aspek praktis seperti perencanaan pernikahan, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan Perwakilan dari Masing-Masing Pihak:

2. *Mapettuada*

Mapettuada, begitu masyarakat bugis menyebutnya. Tradisi yang dilakukan dalam prosesi lamaran adat bugis. Mappettuarganya memutuskan. Ada artinya perkataan. Sehingga secara harfiah frase kata ini jika digabungkan memiliki maknanya sendiri sebagai suatu prosesi pengambilan kesimpulan dari bahasan yang dilakukan dalam prosesi lamaran antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Prosesi ini adalah hal yang sangat penting. Hal itu dikarenakan dalam prosesi inilah dilangsungkan lamaran; pernyataan formal keluarga pihak laki-laki yang datang kepada pihak perempuan. Dalam prosesi inilah ditetapkan diterimanya

lamaran, penentuan hari pernikahan serta mahar yang akan ditebus untuk mempela perempuan.²²

Mapettuada adalah salah satu konsep penting dalam pernikahan suku Bugis yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kaya. Dalam konteks ini, *Mapettuada* merujuk pada proses peminangan yang melibatkan serangkaian ritual dan tata cara yang harus diikuti oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pria dan pihak wanita. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan simbol penghormatan dan pengakuan terhadap keluarga masing-masing. Dalam *Mapettuada*, pihak pria akan mengirimkan utusan untuk menyampaikan niatnya kepada keluarga wanita, dan dari sinilah dimulai dialog antara kedua keluarga untuk membahas kesepakatan yang akan diambil.

Pada acara *mapettuada* akan dihadiri oleh keluarga laki-laki yang datang, yang dipercayakannya sebagai juru bicara dan pengambil keputusan. Lalu di pihak perempuan telah menunggu orang yang menjadi wali nikah bagi si perempuan minimal satu orang yang hadir. Di acara ini disuguhkan panganan kue-kue tradisional bugis yang disiapkan oleh keluarga calon mempela perempuan ataupun biasa dibawa dari keluarga calon mempela laki-laki.

Tradisi *Mappettuada* merupakan kebiasaan yang telah lama diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur Suku Bugis dan masih dilestarikan hingga saat ini. Pelaksanaannya dilakukan sebelum pernikahan dan mengandung makna serta filosofi tersendiri.

Mappettuada berasal dari kata "*mappettu*" yang berarti memutuskan dan kata "*ada*" yang berarti perkataan. Jadi mappett ada artinya mengambil keputusan bersama

²² Nurul Fajriyah et al., "Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi Mappettu Ada Adat Bugis Desa Punggur" 4, no. 01 (2024): 115–34.

segala sesuatunya yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan. Dalam acara mappettu ada, dilibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak di kediaman calon mempelai perempuan biasanya dilakukan setelah lamaran atau "*Lettu*" dalam bahasa Bugis. Prosesi mappettuada pada umumnya dirangkaikan dengan mappasierrekeng yang tidak lain adalah membahas kesimpulan mengenai kesepakatan yang telah dibicarakan bersama dengan seluruh prosesi lanjutan dari rangkaian prosesi lamaran suku Bugis.

Pada dasarnya upacara *mappettuada* di maknai menjadi beberapa pemaknaan dimana dalam prosesnya sebelum terjadi pengambilan keputusan perlu terlebih dahulu melakukan tahap mappasirekeng yang mengandung arti mengukuhkan pembicaraan yang telah di bicarakan antara kedua belah pihak keluarga mempelai, sebagai mana di jelaskan dalam Lontara bugis yaitu "*rusa patare arung verrusa pattaro ude, rasa pustaro ade terrasa pastaro wrang rusa pattaro anang terrusa pattaro tau maege* (batal ketetapan ada tidak batal ketetapan keluarga, batal ketetapan keluarga tidak batal ketetapan adat, batal ketetapan adat tidak batal ketetapan perseorangan, batal ketetapan perseorangan tidak batal kesepakatan orang banyak) sedangkan pada tahap mappettuada berarti memutuskan perkataan. Jadi acara mappettuada dilakukan untuk mengumpulkan hasil kesepakatan oleh utusan antara kedua belah pihak ketika acara massuro dan modduta. Dilakukan acara mappemada merupakan acara adat yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang dengan mengundang kedua belah pihak keluarga mempelai, toko-toko masyarakat, took pemerintah desa, pegawai sarah (pengurus masjid), tetangga dan lain sebagainya, untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga mempelai.

Makna *Mapettuada* dalam adat Bugis sangat dalam, karena mencerminkan nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, dan komitmen. Dalam proses ini, mahar atau "mas kawin" menjadi salah satu elemen penting yang harus disepakati. Mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol komitmen dari pihak pria, tetapi juga mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga. Selain itu, *Mapettuada* juga mengandung makna spiritual, di mana kedua keluarga diharapkan untuk saling mendoakan agar pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan dengan baik dan penuh berkah. Dengan demikian, *Mapettuada* menjadi jembatan yang menghubungkan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang lebih kuat.²³

Setelah proses *Mapettuada* selesai dan kesepakatan tercapai, pernikahan akan dilanjutkan dengan serangkaian upacara adat yang lebih besar. Upacara ini biasanya diwarnai dengan berbagai tradisi, seperti tarian, musik, dan pakaian adat yang indah, yang semuanya memiliki makna simbolis tersendiri. Momen ini menjadi kesempatan bagi kedua keluarga untuk merayakan persatuan dan kebahagiaan, serta memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Dengan demikian, *Mapettuada* bukan hanya langkah awal dalam pernikahan, tetapi juga merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, yang mengedepankan pentingnya hubungan antar keluarga dan komunitas.

Tahapan dalam proses *Mapettuada* :

a. *Mammanu'manu*

Ini adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat Bugis. *Mammanu'manu* diartikan sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan

²³ Magfirah Nawir, Moeh Iqbal Sultan, and Kahar Kahar, "Pola Komunikasi Dalam Penentuan Hari Pernikahan Suku Bugis Di Kabupaten Sinjai," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 1 (2024): 65–78, <https://doi.org/10.24256/pal.v9i1.4709>.

terbangnya seekor burung, mengingat pada fase ini, pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencari jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita tersebut bisa dipinang atau tidak.

b. *Mappese-Pese*

Mappese-pese adalah salah satu tahapan penting dalam pernikahan adat Bugis yang melibatkan kunjungan pihak laki-laki ke rumah calon mempelai wanita. Pada tahap ini, kedua belah pihak melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan mengenai pernikahan, termasuk persetujuan dari orang tua dan keluarga. Proses ini mencerminkan rasa hormat dan keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan, serta menjadi momen awal untuk membangun komunikasi yang baik antara kedua keluarga.

Selama mappese-pese, biasanya juga dibahas mengenai mahar atau mas kawin yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini penting karena mahar merupakan simbol komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu, tahap ini juga menjadi kesempatan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal lebih dekat, sehingga menciptakan ikatan yang lebih kuat sebelum melanjutkan ke tahapan pernikahan selanjutnya. Mappese-pese tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghormati.

c. *Massuro/Madduta* (Meminang)

Meminang dalam bahasa Bugis disebut dengan Madduta atau Massuro. Madduta adalah pengiriman utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang telah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki. Utusan itu harus orang yang dituakan dan tahu seluk-beluk Madduta. Ia harus pandai membawa diri agar keluarga sigadis tidak merasa tersinggung. Setelah pihak perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan pada acara Madduta, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang Massita-sita (bermusyawarah) pada waktu pembicaraan Mammanumanu serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan.²⁴

d. *Mapettuada*

Pada acara tersebut, kedua keluarga akan menggunakan pakaian rapih formal, dan umumnya pada bagian bawahan baik perempuan maupun pria dari kedua keluarga akan menggunakan sarung lipa'sabbe'.

Pada Mappettuada, kedua keluarga akan membahas terkait mahar pernikahan, tanggal pernikahan, dan keperluan pernikahan lainnya. Selain itu, pada Mappettuada, keluarga pria juga akan menyerahkan sejumlah uang (uang pannai) kepada pihak keluarga perempuan (keperluan pesta).

²⁴ Muh. Rusli, "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 20, no. 1 (2001): 2.

Pada Mappettuada, pinangan diresmikan dengan pihak pria mengirimkan hantaran berupa perhiasan untuk pihak perempuan. Ini bermakna pihak perempuan telah diikat dan akan segera menikah. Unikny pada tradisi ini, tamu akan disuguhkan dengan beragam kue tradisional bugis yang disajikan di atas bosara. Sajian hidangan makanan tradisional ini umumnya terasa manis, ini diharapkan bahwa kehidupan nantinya juga terasa manis seperti kue-kue tradisional yang disajikan.²⁵

3. Pernikahan Suku Bugis

Suku bugis adalah kebudayaan dari suku bangsa bugis mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan.

Budaya Bugis kaya akan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu aspek penting dari budaya Bugis adalah sistem kekerabatan yang kuat, di mana keluarga dan komunitas memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Bugis, terdapat konsep "siri' na pacce," yang berarti menjaga kehormatan dan martabat. Konsep ini sangat penting dalam interaksi sosial,

²⁵ <https://www.kabarmakassar.com/news/mappettuada-tradisi-lamaran-adat-bugis-penuh-makna>, "No Title," n.d.

termasuk dalam pernikahan, di mana proses negosiasi dan kesepakatan antara keluarga menjadi hal yang krusial. Selain itu, suku Bugis juga dikenal dengan tradisi seni dan kerajinan, seperti tenun songket dan ukiran kayu, yang mencerminkan keindahan dan keahlian mereka..²⁶

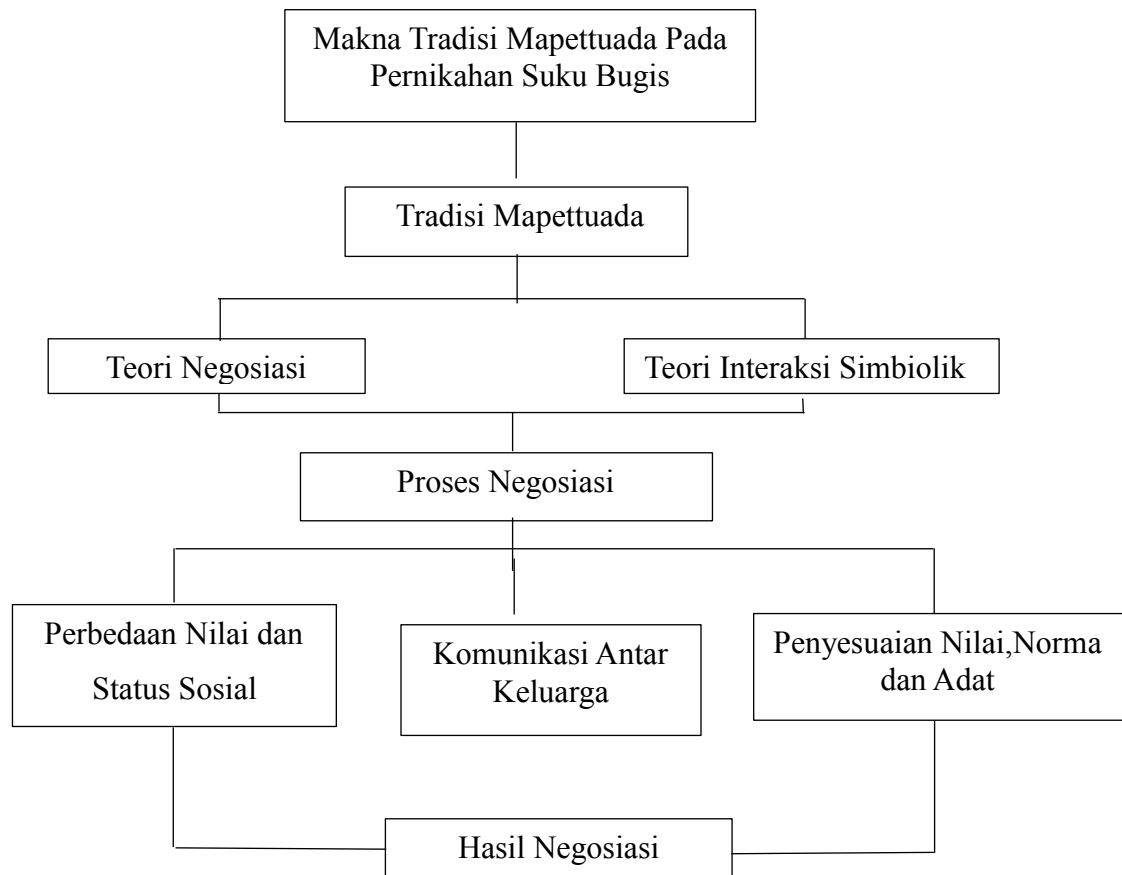
Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe'* mabelae atau mendekatkan yang sudah jauh (Pelras, 2006) Tata cara pernikahan suku Bugis Makassar diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaruh atau tatacara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahap-tahap pelaksanaan adat perkawinan, yang semuanya mengandung makna definisi dan konteks pernikahan antar budaya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu struktur atau model yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam suatu konteks tertentu. Kerangka berpikir membantu individu atau kelompok untuk mengorganisir ide, informasi, dan argumen secara sistematis, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks akademis atau penelitian,

²⁶ Amalia, M. Rachmat Effendi, and Asep Ahmad Siddiq, "Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Beda Etnis."

kerangka berpikir sering kali digunakan untuk merumuskan hipotesis, mengembangkan metodologi, dan menyusun analisis.²⁷



Gambar 2.1 Bagan Karangka Pikir

²⁷ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan di kalangan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna, nilai, dan praktik budaya yang terlibat dalam proses pernikahan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana tradisi Mappettuada berinteraksi dengan elemen-elemen budaya lain yang mungkin terlibat dalam pernikahan antar budaya, serta bagaimana individu dan komunitas bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Menurut Maleong, Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.²⁸

Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Apa itu? Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau subjek yang sedang diteliti. Data kualitatif sering diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, studi dokumen, atau diskusi kelompok.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada fenomena spesifik dalam konteks yang lebih luas. Dalam

²⁸MOLEONG, Lexi. Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010, 25.

hal ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pasangan yang menikah, keluarga, dan tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai proses Mappettuada. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan selama acara pernikahan untuk mengamati secara langsung praktik dan interaksi sosial yang terjadi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam negosiasi budaya ini.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Watang Pulu, yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi suku Bugis yang kental dengan tradisi dan budaya lokal, termasuk praktik pernikahan Mappettuada. Lokasi ini dipilih karena keberagaman budaya yang ada, serta adanya interaksi antara suku Bugis dan suku-suku lain yang dapat memberikan perspektif yang menarik dalam konteks pernikahan antar budaya. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara di beberapa desa dalam Kecamatan Watang Pulu yang memiliki tradisi pernikahan yang aktif.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan dan melalui tahapan seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih satu bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan (lokasi) serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat diarahkan pada analisis bagaimana proses negosiasi dalam mappettuada mencerminkan interaksi budaya antara suku Bugis dan budaya lain di Kecamatan Watang Pulu. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi nilai-nilai yang dipertahankan dan diadaptasi dalam konteks pernikahan antar budaya.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memilih sumber data penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang sering digunakan dalam penelitian.²⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survei atau observasi. Data primer bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer biasanya dianggap lebih akurat dan objektif karena diperoleh langsung dari sumber aslinya. Contoh data primer adalah hasil wawancara langsung dan hasil survei terhadap responden. Pada data primer ini, peneliti memperoleh informasi ataupun data secara langsung dari lapangan. Cara peneliti dalam mendapatkan data primer adalah peneliti mendatangi lokasi

²⁹ PAKPAHAN, Andrew Fernando, et al. Metodologi penelitian ilmiah. 2021.

penelitian kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber. Primer³⁰.

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti. Sugiyono menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data melalui proses pengumpulan data, seperti yang terjadi pada data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumbernya.

2. Data Sekunder

Sebaliknya dari data primer, data sekunder ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung, dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara. Cara peneliti mendapatkan data sekunder adalah peneliti melakukan kajian dengan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti mengambil dari karya-karyamilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Data sekunder adalah ang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa diagram, grafik, atau tabel yang berisi informasi penting. Data sekunder lebih mudah diakses karena sudah ada dan diolah sebelumnya. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti dan tidak memiliki kendali atas kualitas data. Meskipun data sekunder mudah diakses, kegunaannya terbatas dalam beberapa cara seperti relevansi dan akurasi.

Dalam penelitian, penggunaan data primer dan data sekunder dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan ketersediaan data yang relevan. Data

³⁰ Ulfa Yuniati, "Metode Penulisan Laporan KKP," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

primer sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Sementara itu, data sekunder dapat digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer, serta untuk analisis dan interpretasi data yang sudah ada.³¹

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti dokumen pesantren, jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :³²

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dalam konteks negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan antar budaya, khususnya pada Pernikahan antar suku, melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi dan praktik budaya yang terjadi. Observasi ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat setempat.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan antar budaya di kalangan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu melibatkan pengamatan langsung terhadap berbagai aspek yang terkait dengan praktik pernikahan. Peneliti dapat mengamati bagaimana proses Mappettuada dilaksanakan, mulai dari tahap awal negosiasi antara keluarga pengantin, hingga pelaksanaan ritual dan tradisi yang menyertainya. Dengan mengamati interaksi antara anggota keluarga, tokoh

³¹ Wahyu Purhantara, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis," 2010, 178.

³² Equatora, M. A., & Awi, L. M. (2021). *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing.

masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, peneliti dapat memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pernikahan. Observasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mencatat simbol-simbol budaya, bahasa yang digunakan, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Bugis, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik tentang praktik pernikahan antar budaya

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif, termasuk dalam studi tentang negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan antar budaya, khususnya di kalangan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam dan mendapatkan perspektif langsung dari individu yang terlibat dalam proses tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat terkait dengan praktik pernikahan dan negosiasi budaya yang terjadi.

Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman dan perspektif individu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, orang tua pengantin, atau individu yang terlibat langsung dalam proses Mappettuada. Wawancara ini dapat berlangsung dalam waktu yang lebih lama dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul secara lebih mendalam.

Proses wawancara dimulai dengan persiapan yang matang. Peneliti perlu merumuskan tujuan wawancara dan menentukan pertanyaan yang relevan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti juga harus membangun hubungan baik dengan responden untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Hal ini penting agar responden merasa bebas untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka.

Selama wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan empati terhadap responden. Mencatat atau merekam wawancara (dengan izin responden) juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat. Peneliti harus siap untuk mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban yang diberikan, sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks penelitian tentang negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan antar budaya, khususnya di kalangan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu, merujuk pada pengumpulan dan penyimpanan berbagai jenis data dan informasi yang relevan untuk mendukung analisis dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Dokumentasi ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti catatan lapangan, foto, rekaman audio atau video, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan proses pernikahan.

Catatan lapangan adalah salah satu bentuk dokumentasi yang penting, di mana peneliti mencatat pengamatan, interaksi, dan peristiwa yang terjadi selama proses Mappettuada. Catatan ini harus mencakup detail-detail penting, seperti waktu, tempat, dan konteks sosial yang relevan. Foto dan rekaman audio atau video juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan momen-momen penting dalam proses pernikahan, seperti upacara adat, interaksi antara keluarga, dan

elemen-elemen budaya yang ditampilkan. Selain itu, peneliti dapat mengumpulkan dokumen resmi, seperti surat pernyataan atau kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, untuk memberikan konteks yang lebih formal terhadap proses negosiasi. Dengan mengumpulkan dan menyimpan dokumentasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam dan digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid tentang praktik Mappettuada dalam konteks pernikahan antar budaya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian mengenai negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan antar budaya di kalangan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, valid, dan dapat dipercaya.³³ Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini:

1. Triangulasi: Metode ini melibatkan penggunaan beberapa sumber data atau teknik pengumpulan data untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat melakukan triangulasi dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pasangan yang menikah, keluarga, dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung selama acara pernikahan. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan konsistensi dan keakuratan data.
2. Member Checking: Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, peneliti dapat melakukan member checking dengan cara mengembalikan temuan awal kepada

³³ Soendari, T. (2012). Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif. *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*.

subjek penelitian (misalnya, pasangan yang menikah dan keluarga mereka) untuk mendapatkan umpan balik. Dengan cara ini, subjek dapat memberikan klarifikasi atau mengoreksi informasi yang mungkin tidak akurat, sehingga meningkatkan validitas data yang diperoleh.

3. Audit Trail: Peneliti dapat menciptakan audit trail yang jelas, yaitu dokumentasi yang mendetail tentang proses penelitian, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menyimpan catatan yang sistematis tentang bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan, peneliti dapat menunjukkan transparansi dan keandalan dalam penelitian. Audit trail ini juga memungkinkan peneliti lain untuk mengikuti dan mengevaluasi proses penelitian yang dilakukan.

Dengan menerapkan metode-metode di atas, peneliti dapat meningkatkan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai negosiasi proses Mappettuada pada pernikahan antar budaya, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman budaya di Kecamatan Watang Pulu.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan data, yakni menganalisis untuk menentukan data yang penting dengan data yang tidak penting. Kemudian membuang data yang dianggap tidak penting yang tidak memiliki korelasi dengan topik penelitian ini.

2. Penyajian data (data display)

Pada tahap penyajian data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang telah direduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang diperoleh selama penelitian dengan cara memperhatikan batasan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan melakukan penghalusan bahan empirik yang masih kasar dari data yang diperoleh di lapangan agar menjadi kalimat yang lebih ilmiah dan mudah dipahami agar peneliti. Selanjutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik antara data yang telah diperoleh dan teori yang akan digunakan. Untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Langkah terakhir dari analisis data pada penelitian ini yakni memberikan kesimpulan dari berbagai kumpulan data. Di mana peneliti dalam hal ini, akan mencari makna, hubungan, persamaan atau pun perbedaan dari data yang dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Seperti, dalam penelitian ini, peneliti akan melihat persamaan data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan verifikasi, maka peneliti dalam hal ini akan memeriksa kembali data untuk memastikan ketepatan dari penarikan kesimpulan. Hal ini berguna agar penelitian menghasilkan kebenaran secara objektif tentang topik penelitian ini dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai negosiasi makna mapettuada dalam konteks pernikahan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu. Mapettuada, yang merupakan salah satu tradisi penting dalam pernikahan suku Bugis, tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan identitas masyarakat Bugis itu sendiri.

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan bagaimana proses negosiasi makna mapettuada terjadi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk keluarga pengantin, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pernikahan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana makna mapettuada dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya yang ada, serta bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat Bugis..

1. Negosiasi Proses Mapettuada dalam Keluarga Bugis di Kecamatan Watang Pulu.

Proses Mapettuada merupakan salah satu tradisi yang sangat penting dalam pernikahan suku Bugis, khususnya di Kecamatan Watang Pulu. Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan sebuah proses negosiasi yang melibatkan berbagai pihak dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, negosiasi makna Mapettuada menjadi sangat krusial, karena mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas, dan hubungan sosial yang ada di dalam komunitas Bugis.

Pada umumnya, Mapettuada dilakukan sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan, di mana pihak keluarga pengantin pria dan pengantin wanita bertemu untuk membahas berbagai aspek terkait pernikahan. Proses ini sering kali dimulai dengan pertemuan informal, di mana kedua belah pihak saling mengenal dan membangun hubungan. Dalam tahap ini, negosiasi makna Mapettuada mulai berlangsung, di mana masing-masing pihak berusaha untuk menyampaikan harapan, keinginan, dan nilai-nilai yang mereka anut.

Salah satu aspek penting dalam negosiasi ini adalah simbolisme yang terkandung dalam ritual Mapettuada. Setiap elemen dalam proses ini, mulai dari pemilihan waktu, tempat, hingga jenis makanan yang disajikan, memiliki makna tersendiri. Misalnya, pemilihan waktu yang dianggap baik untuk melaksanakan Mapettuada sering kali menjadi bahan perdebatan, di mana pihak keluarga akan merujuk pada tradisi dan kepercayaan yang telah ada. Dalam hal ini, negosiasi tidak hanya melibatkan kesepakatan praktis, tetapi juga pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya yang diyakini oleh masing-masing pihak.

Selain itu, peran gender juga sangat mempengaruhi proses negosiasi ini. Dalam masyarakat Bugis, terdapat norma-norma yang mengatur peran laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan. Biasanya, pihak laki-laki akan lebih dominan dalam pengambilan keputusan, sementara perempuan sering kali berperan sebagai mediator yang menyampaikan aspirasi keluarga mereka. Namun, dengan adanya perubahan sosial dan modernisasi, peran ini mulai mengalami pergeseran. Banyak perempuan yang kini berani untuk menyuarakan pendapat mereka dalam proses negosiasi, sehingga menciptakan dinamika baru dalam tradisi Mapettuada.

Modernisasi juga membawa tantangan tersendiri bagi proses negosiasi makna Mapettuada. Dengan adanya pengaruh budaya luar dan perubahan nilai-nilai sosial, beberapa elemen dalam tradisi ini mulai dipertanyakan. Misalnya, ada kalanya pihak keluarga merasa perlu untuk menyesuaikan beberapa aspek dari Mapettuada agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara generasi yang lebih tua yang ingin mempertahankan tradisi, dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan.

Dalam konteks ini, negosiasi makna *mapettuada* menjadi sebuah proses yang dinamis dan adaptif. Keluarga-keluarga di Kecamatan Watang Pulu berusaha untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan mengakomodasi perubahan yang terjadi. Proses ini tidak hanya melibatkan diskusi dan kesepakatan, tetapi juga pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang ada.

Secara keseluruhan, negosiasi proses Mapettuada dalam keluarga Bugis di Kecamatan Watang Pulu mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Melalui proses ini, masyarakat Bugis tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga memperkuat identitas dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Mapettuada bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Bugis.

a. Proses Negosiasi Dalam *Mapettuada*

Proses negosiasi Mapettuada merujuk pada serangkaian interaksi dan diskusi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi pernikahan suku Bugis, khususnya dalam konteks pelaksanaan ritual Mapettuada. Proses ini melibatkan

negosiasi makna, nilai, dan harapan yang berkaitan dengan pernikahan, di mana setiap pihak berusaha mencapai kesepakatan bersama.

“Proses Negosiasi Mapettuada dalam pernikahan Suku Bugis dilaksanakan pada saat setelah keluarga pihak keluarga laki-laki datang melamar ke rumah mempelai perempuan,na setelah lamaran laki-laki di terima maka dilaksanakan *mapettuada*. Kemudian hal yang dibicarakan atau di negosiasikan pada saat *mapettuada* yaitu,*dui menre* (mahar), Hari dan Waktu Pernikahan ,baru terakhir pakaian, dan proses negosiasi yang berlangsung yaitu pembicaraan antara keluarga pihak perempuan dan juga keluarga pihak laki-lak Dalam proses negosiasi mapettuada yang dilakukan dalam pernikahan Suku Bugis, terlihat bahwa tradisi ini memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian integral dari budaya mereka. Setelah keluarga pihak laki-laki melamar dan lamaran tersebut diterima, mapettuada menjadi langkah penting untuk meresmikan hubungan antara dua keluarga.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan H Mustari Selaku Imam kecamatan di Kecamatan Watang Pulu. Selama proses ini, terdapat beberapa aspek krusial yang dinegosiasikan, yaitu mahar (*dui menre*), hari dan waktu pernikahan, serta pakaian yang akan dikenakan. Negosiasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan harapan dari kedua belah pihak. Keluarga perempuan dan laki-laki terlibat dalam dialog yang konstruktif, di mana masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan keinginan mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mapettuada bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan momen untuk membangun hubungan yang harmonis antara dua keluarga. Proses negosiasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam mencapai kesepakatan. Keluarga-keluarga tersebut berusaha untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan

³⁴ H Mustari, Imam Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 21 Juni 2025.

tidak hanya menjadi ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga yang saling menghormati dan mendukung.

Selain itu H La Penggen selaku juru bicara mapettuada mengatakan bahwa proses negosiasi dilaksanakan dalam tradisi pernikahan Suku Bugis, proses mapettuada memiliki peranan yang sangat penting sebagai tahap awal dalam meresmikan hubungan antara dua keluarga. Proses ini tidak hanya melibatkan pengantin pria dan wanita, tetapi juga melibatkan komunikasi yang intens antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

“Proses negosiasi berlangsung pastinya komunikasi dua arah antara pihak perempuan dan keluarga dari keluarga pihak laki-laki untuk memustukan *doi balanca* (uang Panai), *esso acarae* (Hari Pernikahan) dan pakaian mengenai dinamika negosiasi yang terjadi dalam mapettuada.”³⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa negosiasi ini berlangsung dalam suasana yang penuh hormat dan saling pengertian. Keluarga dari pihak laki-laki mengajukan tawaran yang telah dipertimbangkan dengan matang, sementara keluarga perempuan memberikan tanggapan yang mencerminkan harapan dan nilai-nilai yang mereka anut. Proses komunikasi dua arah ini sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghormati tradisi yang ada.

b. Pihak yang Terlibat dalam Negosiasi Mapettuada

“Yang berperan dalam proses mapettuada pastinya keluarga pihak perempuan dan laki-laki, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, yang berperan sebagai saksi ataupun juru bicara pada saat berlangsungnya proses Mapettuada.”³⁶

³⁵ H. La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

³⁶ H Mustari, Imam Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 21 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H Mustari, Proses mapettuada melibatkan peran penting dari keluarga kedua belah pihak, tokoh agama, masyarakat, dan adat. Mereka berfungsi sebagai saksi dan juru bicara, memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya terjaga selama prosesi, serta memberikan legitimasi dan dukungan sosial terhadap ikatan yang terbentuk.

Keluarga pihak perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosesi mapettuada berjalan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Keluarga berfungsi sebagai penghubung antara kedua belah pihak, menciptakan suasana harmonis dan saling pengertian. Kemudian Tokoh agama berperan penting dalam memberikan doa dan berkah, menambah kesakralan acara. Tokoh masyarakat dan adat bertindak sebagai saksi yang menjamin bahwa semua proses dilakukan dengan benar dan sesuai dengan norma yang ada. Mereka juga berfungsi sebagai mediator jika terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Dengan demikian pada saat proses mapettuada berlangsung pihak yang harus terliba adalah keluarga mempelai perempuan maupun laki-laki, Harjo selaku Tokoh agama di Kecamatan Watang Pulu mengungkapkan bahwa :

“Yang pastinya yang ada pada saat mapettuada kedua orang tua perempuan, tokoh adat, tokoh agama dan keluarga dekat perwakilan dari mempelai laki-laki atau perempuan.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harjo selaku Tokoh Agama, Proses mapettuada memiliki peran yang sangat penting dari berbagai pihak, termasuk keluarga kedua belah pihak, tokoh agama, masyarakat, dan adat. Mereka berfungsi sebagai saksi dan juru bicara, memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya tetap

³⁷ Harjo, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

terjaga selama prosesi, serta memberikan legitimasi dan dukungan sosial terhadap ikatan yang terbentuk.

c. Kendala Negosiasi Mapettuada

Proses mapettuada sebagai rangkaian adat yang sakral tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala dalam negosiasi. Kendala-kendala ini sering muncul akibat perbedaan pemahaman, harapan, atau nilai-nilai yang dipegang oleh kedua belah pihak. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menghambat kelancaran prosesi bahkan menyebabkan ketegangan antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki.

Salah satu faktor penyulit adalah tekanan sosial dan budaya yang melekat kuat dalam masyarakat. Keluarga sering kali dihadapkan pada ekspektasi adat yang harus dipenuhi, sementara di sisi lain, ada keinginan untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Selain itu, peran tokoh adat dan agama yang seharusnya menjadi penengah terkadang justru memicu perbedaan pendapat jika interpretasi tradisi tidak selaras.

“Tantanganya pada saat mapettuada pastinya dalam mapettuada diadakan tawar menawar terutama tentang *dui balanca* atau mahar, semisal keluarga pihak perempuan meminta mahar terlalu tinggi sedangkan keluarga pihak laki-laki tidak mampu disitulah negosiasi dibutuhkan untuk mendapatkan kesepakatan antara dua keluarga.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan H La Penggen selaku juru bicara mapettuada di Kecamatan Watang Pulu, Berdasarkan hasil wawancara, negosiasi mahar sering kali melibatkan peran tokoh adat dan sesepuh sebagai mediator. Mereka membantu menemukan titik tengah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pihak laki-laki tanpa mengurangi nilai penghormatan terhadap keluarga perempuan.

³⁸ H La Penggen, juru bicara mapettuada, wawancara pada tanggal 22 Juni 2025 di Kecamatan Watang Pulu

Komunikasi yang baik dan sikap saling pengertian menjadi kunci utama dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, fleksibilitas dalam menyesuaikan tuntutan adat dengan realitas ekonomi juga diperlukan agar prosesi tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan esensi tradisi.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa negosiasi mahar dalam mapettuada merupakan tahap yang penuh tantangan namun sangat penting untuk menjaga kelangsungan adat dan hubungan baik antar-keluarga. Keterbukaan, fleksibilitas, dan peran aktif mediator adat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, proses tawar-menawar tidak hanya menyatukan dua keluarga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai dalam budaya mapettuada. H Muh Yaqub selaku Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu Juga mengungkapkan kendala pada saat proses negosiasi mapettuada berlangsung bahwa :

”Kalau untuk kendalanya sendiri pastinya perbedaan tradisi antara dua keluarga apalagi pada waktu pernikahan semisal keluarga dari pihak perempuan mau di hari senin *apana maderri okkoro malise essoe* (karna katanya hari senin hari baik dan penuh rejeki) sedangkan keluarga pihak laki-laki mau di hari jumat karna katanya hari jumat lebih *mabarakka* (Berkah).itulah menjadi tantanganya dalam proses mapettuada kemudian di selesaikan menggunakan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan.”³⁹

Dalam proses mapettuada, salah satu kendala yang sering muncul adalah perbedaan tradisi antara dua keluarga, terutama terkait penentuan hari pernikahan. Misalnya, keluarga pihak perempuan mungkin menginginkan pelaksanaan pernikahan pada hari Senin, yang dianggap sebagai hari baik dan penuh rezeki. Di sisi lain, keluarga pihak laki-laki lebih memilih hari Jumat, yang diyakini sebagai hari yang

³⁹ H Muh Yaqub, Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

membawa berkah. Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan ketegangan dan kebingungan, karena masing-masing pihak memiliki keyakinan yang kuat terhadap tradisi yang mereka anut.

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan ini sering kali dihadapi dengan pendekatan negosiasi yang melibatkan dialog terbuka antara kedua belah pihak. Tokoh adat atau sesepuh keluarga biasanya berperan sebagai mediator untuk membantu menjembatani perbedaan tersebut. Melalui diskusi yang konstruktif, kedua keluarga dapat mencari solusi yang saling menguntungkan, seperti memilih hari yang dianggap baik oleh kedua belah pihak atau mencari alternatif lain yang dapat diterima. Proses ini tidak hanya penting untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara dua keluarga. Selain Itu Harjo selaku Tokoh Agama juga menambahkan :

“Ada kasus dimana keluarga mempelai perempuan berasal dari kalangan *arun* (Bangsawan) , sementara pihak laki-laki dari keluarga biasa. Permintaan *dui balanca* (mahar) yang diajukan jauh di atas kemampuan pihak laki-laki. Proses negosiasi sempat alot selama berminggu-minggu.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dalam proses mapettuada, perbedaan status sosial antara kedua keluarga seringkali menjadi sumber tantangan tersendiri dalam negosiasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku adat, ditemukan bahwa keluarga dengan status sosial lebih tinggi cenderung memiliki ekspektasi yang berbeda dalam hal tata cara, mahar, dan skala perhelatan dibandingkan keluarga dengan kondisi ekonomi lebih sederhana.

⁴⁰ Harjo, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

d. Proses Mapettuada berubah dari waktu ke waktu

Proses mapettuada, yang merupakan tradisi pernikahan adat Bugis-Makassar, telah mengalami transformasi signifikan seiring berjalannya waktu. Tradisi yang kaya akan nilai-nilai budaya ini tidak hanya mencerminkan ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga dan komunitas yang lebih luas.

Di masa lalu, mapettuada dilaksanakan dengan sangat kaku dan formal. Setiap langkah dalam prosesi ini diatur oleh norma-norma adat yang ketat. Keluarga pihak perempuan biasanya memiliki kontrol penuh atas proses, termasuk dalam penetapan mahar dan tanggal pernikahan. Permintaan mahar sering kali sangat tinggi, mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga. Acara pernikahan diadakan dengan megah, melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, serta diwarnai dengan ritual-ritual yang sakral.

Di masa lalu, mapettuada dilaksanakan dengan sangat kaku dan formal. Setiap langkah dalam prosesi ini diatur oleh norma-norma adat yang ketat. Keluarga pihak perempuan biasanya memiliki kontrol penuh atas proses, termasuk dalam penetapan mahar dan tanggal pernikahan. Permintaan mahar sering kali sangat tinggi, mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga. Acara pernikahan diadakan dengan megah, melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, serta diwarnai dengan ritual-ritual yang sakral.

“proses mapettuada sangat kaku dan diatur oleh norma-norma adat yang ketat. Setiap langkah harus diikuti dengan sempurna, dan keluarga perempuan memiliki kontrol penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak keluarga yang mulai menyadari bahwa tuntutan yang terlalu tinggi dapat membebani pihak laki-laki. Kini, kita melihat banyak keluarga yang lebih fleksibel dalam menetapkan mahar dan tanggal pernikahan.”⁴¹

⁴¹ Rusli, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

Dari hasil wawancara dengan Rusli selaku Tokoh Masyarakat atau Tokoh Pemuda, terungkap bahwa di masa lalu, proses mapettuada diatur oleh norma-norma yang sangat ketat. Setiap langkah dalam prosesi ini harus diikuti dengan sempurna, dan keluarga perempuan memiliki kontrol penuh atas jalannya acara. Hal ini menciptakan tekanan yang besar, terutama bagi pihak laki-laki, yang sering kali harus memenuhi tuntutan mahar yang tinggi sebagai simbol status dan harga diri keluarga.

Namun, seiring berjalannya waktu, banyak keluarga mulai menyadari bahwa tuntutan yang terlalu tinggi dapat membebani pihak laki-laki dan menciptakan ketegangan dalam hubungan antar keluarga. Kesadaran ini muncul seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Keluarga-keluarga kini lebih terbuka untuk berdiskusi dan bernegosiasi mengenai mahar dan tanggal pernikahan, menciptakan ruang untuk fleksibilitas yang sebelumnya tidak ada.

Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Fleksibilitas dalam menetapkan mahar dan tanggal pernikahan mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna pernikahan itu sendiri sebagai ikatan yang seharusnya merayakan cinta dan komitmen, bukan sekadar memenuhi ekspektasi sosial yang kaku. Harjo selaku Tokoh agama di kecamatan watang pulu juga mengungkapkan bahwa :

“Dulu pada saat proses mapettuada hanya keluarga yang melakukan komunikasi satu sama lain dan diadakan secara rahasia dan tertutup sedangkan sekarang karna jaman sudah modern dengan adanya media sosial kadang kadang yang memutuskan yaitu kedua calon pegantin dan keluarga hanya datang untuk meresmikan mapettuada.”⁴²

⁴² Harjo, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

Dalam wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa proses mapettuada, yang merupakan tradisi dalam budaya tertentu, telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Dulu, mapettuada dilakukan secara rahasia dan tertutup, di mana hanya keluarga dari kedua calon pengantin yang berkomunikasi satu sama lain. Proses ini sangat intim dan melibatkan diskusi yang mendalam antara keluarga, tanpa campur tangan pihak luar.

Namun, dengan kemajuan teknologi dan munculnya media sosial, cara orang berinteraksi dan berkomunikasi telah berubah. Saat ini, kedua calon pengantin sering kali terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, dan keluarga mereka hanya hadir untuk meresmikan pernikahan. Media sosial memungkinkan calon pengantin untuk saling mengenal lebih baik sebelum melangkah ke tahap yang lebih serius, sehingga mengurangi ketegangan dan kerahasiaan yang sebelumnya ada dalam proses mapettuada.

Perubahan ini mencerminkan adaptasi budaya terhadap modernitas, di mana transparansi dan keterlibatan langsung menjadi lebih penting. Masyarakat kini lebih terbuka dalam menjalani tradisi, dan hal ini dapat dilihat sebagai langkah positif menuju pemahaman yang lebih baik antara calon pengantin dan keluarga mereka. Dengan demikian, meskipun esensi dari mapettuada tetap terjaga, cara pelaksanaannya telah bertransformasi untuk mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang lebih kontemporer.

H Mustari Juga selaku imam di kecamatan watang pulu mengatakan bahwa :

“Kalau untuk perbedaanya mapettuada jaman dahulu dan sekarang terletak di pelaksanaannya jika dahulu hanya dihadiri oleh keluarga inti saja sedangkan

sekarang dihadiri oleh semua orang baik teman terdekat, keluarga jauh ataupun tetangga.”⁴³

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam pelaksanaan tradisi mapettuada antara masa lalu dan sekarang. Di masa lalu, mapettuada dilaksanakan dengan sangat terbatas, hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua calon pengantin. Proses ini berlangsung dalam suasana yang sangat intim dan tertutup, di mana hanya orang-orang terdekat yang terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan nuansa yang lebih personal dan mendalam, di mana setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses tersebut.

Namun, seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan sosial, pelaksanaan mapettuada kini telah mengalami transformasi yang signifikan. Saat ini, acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh keluarga inti, tetapi juga melibatkan teman-teman terdekat, keluarga jauh, dan bahkan tetangga. Kehadiran lebih banyak orang dalam acara ini menciptakan suasana yang lebih meriah dan inklusif. Dengan melibatkan lebih banyak orang, mapettuada menjadi momen yang lebih festif, di mana dukungan sosial dari berbagai kalangan dapat dirasakan oleh kedua calon pengantin.

e. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi mapettuada

Proses mapettuada, sebagai tradisi penting dalam budaya tertentu, memiliki beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilannya. Pertama, komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak sangat penting. Keterbukaan dalam menyampaikan harapan dan kekhawatiran memungkinkan negosiasi berjalan lancar. Selain itu, sikap

⁴³ H Mustari, Imam Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 21 Juni 2025.

saling menghormati antara keluarga juga berperan besar, menciptakan suasana yang kondusif untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Dukungan dari anggota keluarga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan mapettuada. Kehadiran dukungan emosional dan moral memberikan rasa aman bagi kedua calon pengantin, memperkuat posisi mereka dalam negosiasi. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan tentang proses mapettuada membantu pihak-pihak yang terlibat untuk lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan yang muncul.

Faktor emosional, keterbukaan mengenai aspek finansial, dan pemilihan waktu yang tepat juga berkontribusi pada keberhasilan proses ini. Mengelola emosi selama negosiasi penting untuk menjaga suasana tetap tenang, sementara kesepakatan yang realistis terkait biaya pernikahan dapat menghindari konflik. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, mapettuada dapat berjalan lancar, menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, dan menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga.

“Ada beberapa hal penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi mapettuada. Pertama, komunikasi yang lancar. Keterbukaan dalam berkomunikasi antara dua pihak sangat penting. Jika semua pihak bisa menyampaikan harapan dan keinginan mereka dengan jelas, proses negosiasi akan lebih mudah.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan rusli selaku tokoh pemuda, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan negosiasi dalam proses mapettuada sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, terutama komunikasi yang lancar. Keterbukaan dalam berkomunikasi antara kedua belah pihak menjadi hal yang sangat penting, karena memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan harapan dan keinginan mereka dengan jelas. Dengan demikian, jika komunikasi berjalan dengan baik, proses negosiasi akan menjadi lebih mudah dan efektif, yang pada akhirnya

⁴⁴ Rusli, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

“Sikap saling menghormati antara keluarga juga sangat penting. Ketika kedua belah pihak saling menghargai pandangan dan tradisi masing-masing, hal ini menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi. Rasa saling menghormati ini membantu mengurangi ketegangan dan memudahkan pencarian solusi.”⁴⁵

Hasil wawancara dengan H Lapenggen menunjukkan bahwa sikap saling menghormati antara keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan negosiasi mapettuada. Ketika kedua belah pihak saling menghargai pandangan dan tradisi masing-masing, suasana yang kondusif untuk negosiasi dapat tercipta. Rasa saling menghormati ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan yang mungkin muncul selama proses negosiasi, tetapi juga memudahkan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, sikap saling menghormati menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dan efektif antara keluarga calon pengantin, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan proses mapettuada.

f. Faktor yang menyebabkan proses negosiasi mapettuada gagal

Faktor yang menyebabkan mappettuada gagal sering kali berkaitan dengan status sosial, seperti perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan, dan tradisi yang mengharuskan kesesuaian status antara pelamar. Selain itu, faktor ekonomi dan gengsi juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan prosesi ini.

“Berdasarkan pengalaman saya yang menyebabkan proses mapettuada gagal karna faktor perbedaan status sosial,karna penyebab saya gagal mapettuada karna laki-laki yang datang melamar itu bukan dari kalanga andi (Bangsawan)”⁴⁶

⁴⁵ H. La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

⁴⁶ Andi Anugrah, Masyarakat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Anugrah, proses mappettuada yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berakhir dengan kegagalan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah perbedaan status sosial antara saya dan pihak yang melamar. Laki-laki yang datang untuk melamar saya bukan berasal dari kalangan andi (bangsawan), yang merupakan salah satu syarat penting dalam tradisi kami.

Masyarakat kami sangat menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan status sosial. Ketika keluarga saya mengetahui bahwa pelamar tidak berasal dari kalangan yang diharapkan, mereka merasa ragu dan tidak nyaman. Meskipun saya memiliki perasaan yang kuat terhadap pelamar, tekanan dari keluarga dan masyarakat membuat proses mappettuada ini tidak dapat dilanjutkan.

g. Hasil yang dicapai pada saat proses mapettuada

“Kesepakatan bersamaa dan perjanjian pada hari H pelaksanaan pernikahan yang di negosiasikan tadinya seperti dui menre, dui balanca, pakaian hari dan waktu pernikahan.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mustari, Pada hari pelaksanaan pernikahan, terdapat beberapa kesepakatan bersama dan perjanjian yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama dan dapat menjalankan acara dengan lancar.

Salah satu kesepakatan yang dibahas adalah mengenai "dui menre" dan "dui balanca," yang merupakan istilah dalam budaya kami yang merujuk pada pembagian tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam prosesi pernikahan. Selain itu, kami juga membahas tentang pakaian yang akan dikenakan pada hari H, memastikan

⁴⁷ H. Mustari, Imam masjid Kecamatan Watang Pulu, *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2025 di Watang Pulu

bahwa semua anggota keluarga dan tamu undangan mengenakan busana yang sesuai dengan tradisi dan tema pernikahan.

Waktu pelaksanaan pernikahan juga menjadi fokus utama dalam negosiasi. Kami sepakat untuk menentukan waktu yang tepat agar semua persiapan dapat dilakukan dengan baik dan semua tamu dapat hadir. Kesepakatan ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sehingga acara pernikahan dapat berlangsung dengan sukses dan sesuai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan bersama dan perjanjian yang dinegosiasikan sebelum hari pelaksanaan pernikahan sangat krusial untuk kelancaran acara. Aspek-aspek seperti pembagian tanggung jawab, pemilihan pakaian, dan penentuan waktu pelaksanaan merupakan elemen penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya menciptakan keharmonisan dalam persiapan, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan tradisi dan harapan semua pihak yang terlibat.

“Kalau untuk yang ingin dicapai pastinya kesepakatan bersama demi kelancaran acara nantinya.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan H Lapenggen, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan bersama adalah kunci untuk mencapai kelancaran acara pernikahan. Melalui komunikasi yang baik dan negosiasi yang efektif, semua pihak dapat menyepakati berbagai aspek penting dalam persiapan acara. Hal ini tidak hanya membantu dalam menghindari kesalahpahaman, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan bagi semua yang terlibat. Dengan demikian,

⁴⁸ H La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

kesepakatan bersama menjadi langkah awal yang vital untuk memastikan kesuksesan acara pernikahan.

“Untuk hasil yang ingin dicapai pastinya yaitu kesepakatan yang jelas dan transparan, naa makadari itu kami berharap kedua keluarga dapat merasa puas dengan hasil negosiasi, sehingga degagana yaseng sissalah pattuju (Tidak ada kesalah pahaman) , selain itu ,kami juga ingin memastikan bahwa tradisi dan budaya tetap terjaga dalam setiap keputusan yang di sepakati pada saat proses negosiasi.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan H Yaqub, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari proses negosiasi antara kedua keluarga adalah untuk mencapai kesepakatan yang jelas dan transparan. Hal ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada kesalahpahaman yang muncul di kemudian hari.

Selain itu, pentingnya menjaga tradisi dan budaya dalam setiap keputusan yang diambil selama proses negosiasi juga ditekankan. Ini menunjukkan bahwa kedua keluarga tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara dan nilai-nilai yang dipegang dalam proses tersebut. Dengan mengedepankan aspek budaya, diharapkan kesepakatan yang dicapai akan lebih bermakna dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kesimpulannya, proses negosiasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap terjaga. Dengan pendekatan yang transparan dan saling menghormati, diharapkan kedua keluarga dapat mencapai hasil yang memuaskan dan harmonis.

“Yang ingin lecapai (di capai) pada proses mapettuada iyanaretu (Yaitu) Menyatukan persepsi. Kadang ada paseng (perbedaan pendapat) tentang jumlah

⁴⁹ H Muh Yaqub, Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

dui menre (mahar), tapi kami yakin bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama melalui negosiasi.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harjo ,dapat disimpulkan bahwa dalam proses negosiasi mapettuada, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai adalah menyatukan persepsi antara kedua keluarga. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai berbagai aspek yang akan dibahas. Narasumber menjelaskan bahwa seringkali terdapat paseng (perbedaan pendapat) mengenai jumlah dui menre (mahar) yang akan disepakati.

Meskipun perbedaan ini bisa menjadi tantangan, kedua keluarga yakin bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama. Proses negosiasi yang baik dan terbuka diharapkan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang saling menghormati dan komunikasi yang efektif, diharapkan kesepakatan yang dicapai tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga menghormati nilai-nilai tradisional yang ada.

2. Bagaimana Perbedaan Pemahaman Terhadap Simbol dan Norma adat dalam Proses Mapettuada Memengaruhi Efektivitas Komunikasi

Mappettuada adalah salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan proses pernikahan, di mana simbol dan norma adat memainkan peran penting. Simbol-simbol dalam mappettuada, seperti pakaian adat, ritual, dan ucapan, memiliki makna yang dalam dan sering kali berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Ketika individu atau kelompok memiliki pemahaman yang berbeda terhadap simbol-simbol ini, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, jika satu pihak tidak memahami makna dari simbol tertentu, mereka

⁵⁰ Harjo, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

mungkin tidak dapat menghargai atau merespons dengan cara yang sesuai, yang dapat mengganggu kelancaran proses mappettuada.

Norma adat juga berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi selama mappettuada. Norma-norma ini mencakup tata cara, etika, dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu yang terlibat. Ketika ada perbedaan pemahaman terhadap norma-norma ini, misalnya, dalam hal cara berbicara atau bersikap, hal ini dapat menciptakan ketegangan. Sebagai contoh, jika satu pihak menganggap penting untuk berbicara dengan sopan dan formal, sementara pihak lain lebih santai dan tidak mengikuti norma tersebut, maka komunikasi dapat menjadi tidak efektif. Ketidakselarasan ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang merugikan hubungan antar pihak.

Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat juga dapat memengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap proses mappettuada itu sendiri. Jika seseorang merasa bahwa simbol atau norma yang ada tidak relevan atau tidak sesuai dengan pandangannya, mereka mungkin akan kurang berkomitmen untuk terlibat dalam proses tersebut. Hal ini dapat mengurangi partisipasi aktif dan menghambat tercapainya tujuan bersama dalam mappettuada. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk saling memahami dan menghargai simbol serta norma adat yang ada, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lebih efektif dan harmoni.

a. Simbol simbol yang digunakan pada saat mapettuada

“Kalau untuk simbol-simbol pada mapettuada suku bugis pastinya dari pihak keluarga harus membawa golla cella (gula merah),sarung sabbe,kaluku

(kelapa) dengan tujuan agar kedua calon pengantin ber ikat silaturahmi antara kedua keluarga juga.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan H Mustari Selaku Imam kecamatan di Kecamatan Watang Pulu, Dalam tradisi Mapettuada suku Bugis, simbol-simbol yang dibawa oleh pihak keluarga calon pengantin memiliki makna yang mendalam dan signifikan. Golla cella, atau gula merah, melambangkan manisnya hubungan yang akan terjalin, sementara sarung sabbe menjadi simbol perlindungan dan kehormatan yang diharapkan akan menyelimuti kedua mempelai. Kaluku, atau kelapa, tidak hanya sekadar buah, tetapi juga melambangkan kesuburan dan kehidupan baru yang akan dimulai oleh pasangan tersebut. Melalui kehadiran simbol-simbol ini, kedua keluarga tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga meneguhkan ikatan silaturahmi yang kuat, sebagai fondasi untuk masa depan yang penuh harapan dan kebersamaan. Upacara ini menjadi momen yang sakral, di mana tradisi dan nilai-nilai luhur suku Bugis dipertahankan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

b. Kesalah pahaman komunikasi dalam memahami norma dan adat.

Kesalahpahaman komunikasi dalam memahami norma dan adat sering kali terjadi karena perbedaan latar belakang budaya, bahasa, dan interpretasi individu terhadap simbol-simbol yang ada dalam suatu tradisi.

“Pastinya ada terutama dalam mapettuada yaitu perselisihan pendapat antara kedua keluarga terutama massio matendre (mengikat pihak perempuan dengan cincin) naah disitumi kadang timbul perbedaan pendapat karna ada beberapa orang mengangap bahwa tidak perlumi karna adami di mahar,tapi ada juga timbul pendapat bilang harus ada passio patendre apana makkadai tau ogie elli alelena ananak e (Harus ada pengikat karna dalam suku bugis cincin pengikat itu sebagai bukti pengikat perempuan bugis).”⁵²

⁵¹ H Mustari, Imam Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 21 Juni 2025.

⁵² H Mustari, Imam Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 21 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H mustari dapat disimpulkan bahwasanya , Kesimpulan dari wawancara di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam tradisi mapettuada, khususnya mengenai praktik *massio matendre*, yaitu pengikatan pihak perempuan dengan cincin. Beberapa orang berpendapat bahwa pengikatan tersebut tidak perlu dilakukan karena sudah ada mahar yang diberikan. Namun, ada juga yang berargumen bahwa pengikatan dengan cincin adalah hal yang penting, karena dalam budaya Bugis, cincin tersebut berfungsi sebagai bukti pengikat dan komitmen terhadap perempuan.

Dalam tradisi mapettuada yang kaya akan nilai-nilai budaya, terdapat sebuah perdebatan yang menarik antara dua pandangan mengenai praktik *massio matendre*. Di satu sisi, ada kelompok yang berpendapat bahwa pengikatan dengan cincin tidak lagi diperlukan, mengingat mahar yang telah diberikan sudah cukup sebagai simbol komitmen. Mereka melihat bahwa mahar sudah mencakup semua aspek yang diperlukan dalam sebuah pernikahan.

Namun, di sisi lain, ada suara yang menekankan pentingnya *massio matendre* sebagai bagian integral dari tradisi Bugis. Mereka berargumen bahwa cincin pengikat bukan sekadar aksesoris, melainkan simbol yang memiliki makna mendalam. Dalam pandangan mereka, cincin tersebut berfungsi sebagai bukti pengikat yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap perempuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis, di mana penghormatan terhadap perempuan dan ikatan keluarga sangat dijunjung.

Selain itu H La, Penggen selaku juru bicara mapettuada mengatakan bahwa kesalah pahaman yang terjadi pada saat proses mapettuada yang menjadi permasalahan yaitu perbedaan simbol dan norma adat mempengaruhi kelancaran komunikasi.

“Biasanya yang menjadi kendala pada saat mapettuada karna setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan terkait dengan norma adat dan simbol-

simbol adat, itumi yang menjadi kendalanya sebenarnya apalgi kalau tidak di bicrakan memangmi.”⁵³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan H lapenggen ini adalah pentingnya komunikasi dan dialog terbuka dalam masyarakat untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut. Tanpa adanya diskusi yang konstruktif, perbedaan ini dapat menghambat pelaksanaan tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan menghargai perspektif masing-masing individu sangat diperlukan agar proses *mapettuada* dapat berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Kesimpulan dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses *mapettuada*, terdapat kendala yang signifikan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan keyakinan individu terkait norma dan simbol-simbol adat. Setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai makna dan pentingnya adat, yang dapat menyebabkan ketidakpahaman dan konflik.

- c. Perbedaan Pemahaman Norma adat dalam mempengaruhi hubungan keluarga dalam proses *mapettuada*.

Mapettuada adalah sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan norma adat, yang memiliki peran penting dalam membentuk hubungan keluarga di masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman norma adat dapat bervariasi antar individu dan keluarga, tergantung pada latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup mereka. Norma adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai pengikat sosial yang memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang berbeda terhadap norma adat dapat

⁵³ H. La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

mempengaruhi cara keluarga menjalani proses *mapettuada*, baik dalam hal pelaksanaan ritual maupun dalam interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.

Di satu sisi, keluarga yang memiliki pemahaman yang kuat dan konsisten terhadap norma adat cenderung menjalani proses *mapettuada* dengan lebih harmonis, karena mereka saling menghormati dan mengikuti tradisi yang telah diwariskan. Di sisi lain, perbedaan pemahaman norma adat dapat menimbulkan konflik atau ketegangan dalam keluarga, terutama ketika generasi muda mulai mempertanyakan atau menafsirkan kembali nilai-nilai yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman norma adat bukan hanya sekadar aspek kultural, tetapi juga merupakan faktor yang krusial dalam membangun dan mempertahankan hubungan keluarga yang sehat dan harmonis dalam proses *mapettuada*.

“Norma adat mempengaruhi komunikasi karna dulu bahasa bahasa yang mudah dipahami karna dulu itu ada istilahnya menreni bottinge (Pegantin Sudah Naik), Enreko rilangit e (naik kebumi pelaminang), Tama Ribolae Bawako dalle (Masuk Dirumah bawa Rejeki), karna bahasa bahasa budaya seperti itu ketika di hayati sangat bermakna tapi sekarang sudah tidak ada lagi walaupun ada tapi jarang-jarang terjadi dan sangat mempengaruhi karna nuansa bahasanya sangat mempengaruhi.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harjo selaku tokoh agama di kecamatan Watang pulu, kita dapat melihat bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas budaya suatu masyarakat. Ketika istilah-istilah adat mulai jarang digunakan, masyarakat kehilangan salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan menghubungkan diri dengan warisan budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat dan bahasa saling terkait, di mana perubahan dalam satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya. Dengan demikian, penting

⁵⁴ Harjo, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

untuk menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa adat agar makna dan nilai-nilai budaya tetap hidup dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa norma adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi dalam masyarakat. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam konteks adat, seperti istilah-istilah yang mencerminkan tradisi dan nilai-nilai budaya, memberikan makna yang dalam dan kaya. Istilah seperti "menreni bottinge" dan "Tama Ribolae Bawako dalle" tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan, tetapi juga sebagai simbol dari harapan dan aspirasi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa-bahasa ini semakin berkurang, yang berdampak pada hilangnya makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain itu H Yaqub juga menjelaskan dalam proses Mapettuada, perbedaan norma adat seringkali menjadi sumber konflik. Ketika pemahaman tentang norma adat tidak sama, timbul kesalahpahaman yang dapat memperkeruh hubungan. Solusinya terletak pada sikap saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan memahami perspektif masing-masing pihak.

“Mapettuada, norma adat yang berbeda seringna jadi sumber konflik. Solusinya iyya dengan saling menghargai dan memahami.”⁵⁵

Mapettuada sebagai ritual adat Bugis mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan perbedaan pemahaman tentang norma adat antar individu atau kelompok. Perbedaan interpretasi ini jika tidak dikelola dengan bijak dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial.

⁵⁵ H Muh Yaqub, Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

Akarnya terletak pada cara masing-masing pihak memahami dan menerapkan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang lebih fleksibel dalam penafsirannya. Perbedaan generasi juga memengaruhi - generasi tua cenderung kaku sedang generasi muda sering ingin menyesuaikan dengan zaman.

Solusi terbaik adalah dengan pendekatan "massappa-sappa" (saling menghargai) dan "mabelae" (saling memahami). Dialog antargenerasi perlu digalakkan, dimana semua pihak mendengarkan dengan empati tanpa saling memaksakan pemahaman. Nilai-nilai "siri' na pesse" (harga diri dan kasih sayang) harus menjadi landasan dalam menyikapi perbedaan.

Dengan demikian, Mapettuada tidak lagi menjadi ajang pertentangan, melainkan sarana memperkuat "panglekkokeng" (persatuan) masyarakat Bugis dalam keragaman pemahaman adatnya.

d. Perbedaan pemahaman simbol dan norma adat antara generasi tua dan muda?

Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, perbedaan pemahaman simbol dan norma adat antara generasi tua dan muda semakin terlihat jelas. Generasi tua, yang tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan tradisi, sering kali memandang simbol dan norma adat sebagai warisan yang harus dijaga dan dihormati. Mereka mengaitkan simbol-simbol tersebut dengan nilai-nilai moral, sejarah, dan identitas budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Misalnya, dalam banyak budaya, simbol-simbol seperti bendera, lambang, atau bahkan pakaian tradisional memiliki makna yang dalam dan sering kali dihubungkan dengan perjuangan dan pengorbanan nenek moyang.

“Untuk simbol dan norma adat pastinya antara anak muda dan orang tua itu memiliki pemahaman masing-masing karna kalau anak muda biasanya mereka

memahami dengan bebas berdasarkan dengan pengalaman mereka dan melihat dari kemajuan sosial media sedangkan untuk orang tua pastinya mereka tetap memahami berdasarkan budaya dari dulu.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan rusli selaku tokoh pemuda dapat dipahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, simbol dan norma adat memiliki peran penting sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Namun, pemahaman terhadap simbol dan norma ini ternyata bisa berbeda-beda tergantung pada generasi. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat adanya perbedaan cara pandang antara anak muda dan orang tua dalam memahami adat istiadat.

Anak muda cenderung memahami simbol dan norma adat secara lebih bebas. Mereka kerap menafsirkan nilai-nilai adat berdasarkan pengalaman pribadi serta pengaruh dari kemajuan teknologi dan media sosial. Akses informasi yang luas membuat anak muda lebih terbuka terhadap berbagai perspektif budaya, termasuk yang berasal dari luar daerah atau bahkan luar negeri. Hal ini membuat mereka lebih fleksibel dalam menerapkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan itu, generasi orang tua biasanya memahami simbol dan norma adat berdasarkan warisan budaya yang telah mereka pelajari dan jalani sejak kecil. Bagi mereka, adat adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa ditafsirkan secara sembarangan. Mereka cenderung mempertahankan nilai-nilai adat yang dianggap sebagai jati diri dan identitas budaya yang harus dijaga.

H Muh Yaqub selaku Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu Juga mengungkapkan perbedaan pemahaman simbol dan norma adat generasi tua dan muda terletak dari perubahan zaman

“Kalau untuk perubahan perbedaan antara generasi yang tua dan yang muda pastinya dari perubahan zaman karna seperti yang kita liat anak muda sekarang

⁵⁶ Rusli, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

lebih kreatif dan kadang meninggalkan simbol dan norma adat karna yang mereka pahami berbeda dengan orang tua.”⁵⁷

Perbedaan antara generasi tua dan muda memang tak bisa dihindari, terlebih di era yang terus berkembang pesat seperti sekarang. Perubahan zaman membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir, bersikap, dan memahami nilai-nilai kehidupan. Generasi muda cenderung lebih kreatif, adaptif, dan terbuka terhadap hal-hal baru, termasuk dalam memanfaatkan teknologi dan mengekspresikan diri. Namun, dalam proses ini, seringkali mereka meninggalkan simbol-simbol budaya dan norma-norma adat yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan realitas masa kini.

Hal ini bukan semata-mata karena mereka tidak menghargai warisan leluhur, tetapi lebih karena perbedaan sudut pandang dan pemahaman yang terbentuk oleh lingkungan dan zaman yang berbeda. Sementara generasi tua lebih menjunjung tinggi tradisi dan adat sebagai pedoman hidup, generasi muda lebih memilih untuk mencari makna dan nilai yang sesuai dengan konteks modern. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi pemisah, melainkan jembatan untuk saling memahami dan memperkaya satu sama lain.

Kalau saya pribadi pahamanku tentang simbol kalau *mapettuada* orang pastinya simbol itu hanya sebatas formalitas sedangkan norma adat tetap harus dilakukan berdasarkan norma adat orang bugis untuk menghargai budaya kita sendiri.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi anugrah, simbol dalam prosesi *mapettuada* pada masyarakat Bugis memang memiliki peran penting sebagai bagian dari tata cara adat. Namun, saya memandang bahwa simbol-simbol tersebut sejatinya

⁵⁷ H Muh Yaqub, Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

⁵⁸ Andi Anugrah, Masyarakat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

hanyalah formalitas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjalankan dan menghormati norma-norma adat yang menjadi warisan budaya leluhur. Menjaga nilai-nilai tersebut bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga bentuk penghargaan dan kecintaan terhadap identitas budaya kita sebagai orang Bugis.

Simbol dalam prosesi mapettuada bersifat formalitas, namun pelaksanaan norma adat tetap menjadi hal utama yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud penghargaan terhadap budaya Bugis.

- e. Strategi komunikasi yang digunakan untuk mengatasi perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat dalam mapettuada

Dalam proses mapettuada, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pernikahan adat Bugis, simbol dan norma adat memiliki peranan sentral sebagai penanda identitas budaya dan penghormatan terhadap nilai leluhur. Namun, dalam praktiknya, terutama pada konteks pernikahan lintas daerah, lintas generasi, atau bahkan lintas budaya, sering terjadi perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat terhadap makna simbol dan penerapan norma adat tersebut. Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan potensi kesalahpahaman, ketegangan, bahkan hambatan komunikasi selama proses mapettuada berlangsung.

Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif agar nilai-nilai adat tetap dapat dihargai dan proses komunikasi antarpihak dapat berjalan secara harmonis. Strategi-strategi ini menjadi jembatan penting dalam menyatukan persepsi, menghindari konflik interpretasi, serta menjaga kelancaran dan keberhasilan seluruh tahapan prosesi adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam mapettuada—seperti tokoh adat, keluarga calon pengantin,

hingga generasi muda—diperoleh beragam pendekatan yang digunakan sebagai bentuk adaptasi dan penyesuaian dalam berkomunikasi.

“Untuk strategi yang biasanya saya gunakan dalam proses komunikasi mapettuada pastinya saya negosiasikan dan musyawarahkan terlebih dahulu, agar semua orang hadir memahami makna simbol dan tahapan adat yang dilakukan.”⁵⁹

H Lapengge selaku juru bicara mapettuada kecamatan watang pulu menjelaskan praktik komunikasi adat mapettuada, strategi negosiasi dan musyawarah terbuka menjadi pendekatan utama yang sering digunakan untuk menyatukan persepsi antar pihak. Informan menyampaikan bahwa sebelum tahapan mapettuada dilaksanakan, seluruh keluarga besar biasanya dikumpulkan dalam forum musyawarah. Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman mengenai simbol-simbol adat yang akan digunakan serta menjelaskan tahapan adat secara menyeluruh.

Strategi ini bukan hanya bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan. Melalui proses ini, semua pihak yang hadir diharapkan dapat memahami makna yang terkandung dalam simbol dan tahapan adat sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang bisa mengganggu kelancaran proses mapettuada.

“Untuk strategi yang biasanya saya gunakan yaitu saya menggunakan bahasa bugis yang halus agar semua pihak merasa dihormati saat membahas simbol dan norma.”⁶⁰

Dalam kehidupan masyarakat Bugis, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan nilai, etika, dan identitas budaya. Salah satu

⁵⁹ H La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

⁶⁰ H La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

bentuk kearifan lokal yang masih dijaga hingga kini adalah penggunaan basa to sama bahasa Bugis yang halus dan santun terutama dalam konteks adat dan perundingan, seperti dalam proses mapettuada (perjodohan atau lamaran secara adat).

Penggunaan bahasa yang halus menjadi salah satu strategi komunikasi penting untuk menjaga keharmonisan dan rasa saling menghargai di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pembahasan tentang norma dan simbol adat yang sarat makna, pemilihan kata yang sopan dan bermartabat tidak hanya mencerminkan kesantunan, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Bugis, komunikasi tidak hanya soal menyampaikan pesan, melainkan juga menyampaikan rasa hormat.

Melalui pendekatan ini, masyarakat Bugis menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dapat dijaga tanpa menimbulkan gesekan, bahkan ketika terjadi perbedaan pandangan atau pemahaman. Maka dari itu, basa to sama bukan sekadar bentuk bahasa, melainkan juga jembatan nilai dalam komunikasi adat yang penuh makna.

“Kalau beda pandangan soal adat, kami saling menghormati dan mencari titik temu, tidak memaksakan.”⁶¹

H Yaqub juga menjelaskan pendekatan yang digunakan adalah mencari titik temu atau kesepakatan bersama yang tidak menyinggung pihak manapun, namun tetap menghormati nilai-nilai adat yang telah diwariskan. Strategi ini menjadi cerminan dari budaya komunikasi masyarakat Bugis yang mengutamakan harmoni, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman pemikiran. Dengan demikian,

⁶¹ H Muh Yaqub, Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

proses *mapettuada* tidak hanya menjadi ajang formalitas adat, tetapi juga ruang dialog antar keluarga yang dibangun atas dasar rasa saling menghargai

Dan Berdasarkan hasil kesimpulan di atas Sikap saling menghormati dan mencari titik temu merupakan strategi komunikasi yang efektif dalam menghadapi perbedaan pandangan terkait adat dalam prosesi *mapettuada*. Pendekatan ini mencerminkan karakter masyarakat Bugis yang menjunjung musyawarah dan harmoni sosial. Melalui prinsip tidak memaksakan kehendak, proses komunikasi dalam adat dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan makna budaya yang dijunjung tinggi.

B. Pembahasan

Dalam menganalisis hasil wawancara yang diperoleh dari data lapangan, peneliti menggunakan Teori Negosiasi dan Teori Interaksi Simbolik sebagai landasan analisis. Kedua teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana proses negosiasi *mapettuada* dan makna simbolik *mapaettuada*. Pembahasan berikut akan menguraikan hasil temuan tersebut secara mendalam dengan pendekatan teoritik yang telah disebutkan. berikut adalah pembahasannya.

1. Negosiasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *mapettuada* di Kecamatan Watang Pulu tidak hanya menjadi simbol pelaksanaan adat pernikahan, tetapi juga merupakan ruang negosiasi antara dua keluarga yang akan disatukan. Dalam konteks ini, teori negosiasi digunakan untuk memahami bagaimana masing-masing pihak keluarga laki-laki dan perempuan berupaya mempertahankan nilai-nilai adat yang mereka pahami sambil mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Negosiasi

dilakukan dalam bentuk musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga, dan dalam beberapa kasus tokoh agama, yang berperan sebagai penengah untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan proses adat.

1. Makna Simbolik dalam Proses Mapettuada

Dalam tradisi mapettuada, simbol-simbol adat seperti sirih pinang, uang panaik, dan pakaian adat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap upacara, tetapi mengandung makna simbolik yang mendalam. Misalnya, uang panaik mencerminkan penghormatan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan serta menunjukkan kemampuan ekonomi dan keseriusan calon mempelai. Simbol ini sering kali menjadi objek negosiasi antar keluarga, terutama ketika terdapat perbedaan persepsi tentang nilai yang dianggap layak. Proses negosiasi ini bukan hanya soal nominal, tetapi menyangkut penjagaan harga diri, martabat, dan kehormatan keluarga, yang merupakan bagian dari identitas kultural suku Bugis.

2. Negosiasi Nilai sebagai Strategi Komunikasi Budaya

Dalam praktiknya, negosiasi makna dalam mapettuada berlangsung dalam bentuk musyawarah adat yang menggunakan bahasa Bugis halus dan tata krama tertentu. Di sini, nilai-nilai seperti kesopanan, penghormatan terhadap orang tua, dan keharmonisan sosial menjadi dasar komunikasi. Ketika terdapat perbedaan tafsir atau pemahaman tentang simbol atau aturan adat, kedua belah pihak akan berusaha mencari titik temu melalui dialog terbuka dan kompromi. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi tidak bersifat konfrontatif, melainkan merupakan bentuk adaptasi dan penyesuaian nilai demi menjaga hubungan baik antar keluarga.

3. Identitas Kultural sebagai Ruang Tawarnya

Tradisi *mapettuada* juga menjadi ajang afirmasi identitas budaya suku Bugis. Dalam proses negosiasi, identitas ini ditunjukkan melalui penggunaan bahasa daerah, busana adat, serta peran tokoh adat seperti *pabbicara* atau penasehat adat. Ketika perbedaan tafsir muncul terutama pada generasi muda atau pernikahan lintas budaya negosiasi menjadi cara untuk menyelaraskan identitas tradisional dan modern. Identitas kultural di sini bukan sesuatu yang statis, tetapi bersifat dinamis dan kontekstual, disesuaikan dengan situasi sosial dan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan esensi nilai-nilai Bugis

2. *Mapettuada*

Dalam proses pernikahan adat Bugis, *mapettuada* merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi ruang awal negosiasi makna simbolik antara dua keluarga besar. Proses ini bukan hanya membahas teknis pernikahan, tetapi juga sarat dengan makna budaya, identitas sosial, dan nilai kehormatan.

a. Simbol Mahar (Uang Panaik)

1. Simbol Nilai dan Penghargaan terhadap Calon Pengantin Wanita

Mahar bukan hanya sebagai bentuk pemberian materi, tetapi melambangkan penghargaan atas perempuan yang akan dinikahi, serta menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki untuk membangun rumah tangga. Besarnya mahar mencerminkan status sosial, pendidikan, dan kedudukan keluarga calon mempelai perempuan.

2. Simbol Status Sosial dan Identitas Kultural

Dalam masyarakat Bugis, semakin tinggi strata sosial atau pendidikan calon pengantin wanita, maka semakin tinggi pula nilai mahar yang harus

disiapkan. Ini menjadi simbol penting dari identitas sosial dalam komunitas Bugis. Nilai ini disepakati dalam musyawarah keluarga saat *mapettuada*.

3. Simbol Negosiasi dan Kompromi

Meskipun ada standar sosial tertentu, nilai mahar seringkali dinegosiasikan agar tidak membebani pihak laki-laki. Ini menunjukkan adanya ruang negosiasi yang mencerminkan kearifan lokal Bugis dalam menjunjung asas kekeluargaan dan toleransi.

4. Simbol Komitmen dan Kehormatan

Mahar dalam *mapettuada* juga mengandung makna komitmen. Pihak laki-laki yang mampu memenuhi mahar dianggap layak dan terhormat untuk mempersunting perempuan Bugis. Ini memperkuat legitimasi pernikahan dalam pandangan masyarakat

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pernikahan dalam tradisi Bugis merupakan hasil dari proses negosiasi yang berlangsung saat *mapettuada*, yaitu pertemuan antara dua keluarga calon pengantin. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak secara musyawarah menentukan hari baik untuk melangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan. Penetapan waktu ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan keluarga, ketersediaan tempat, serta waktu yang dianggap baik menurut perhitungan adat atau kepercayaan lokal. Selain itu, waktu pelaksanaan juga disesuaikan dengan aktivitas sosial masyarakat sekitar agar tidak berbenturan dengan acara lain. Hasil dari negosiasi ini mencerminkan semangat gotong royong, saling

menghargai, dan keharmonisan antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui ikatan pernikahan.

2. Tempat Akad

Tempat pelaksanaan akad nikah dalam tradisi pernikahan Bugis juga merupakan hasil dari proses negosiasi yang dilakukan saat mapettuada. Penentuan tempat ini biasanya didiskusikan secara terbuka antara kedua keluarga, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kelayakan lokasi, kenyamanan tamu undangan, serta nilai-nilai adat yang dianut. Umumnya, akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga pihak wanita, sesuai dengan tradisi Bugis. Namun, dalam beberapa kasus, lokasi bisa disesuaikan, misalnya di masjid atau gedung tertentu, jika dipandang lebih representatif dan memudahkan akses bagi semua pihak. Kesepakatan mengenai tempat akad ini mencerminkan adanya komunikasi yang harmonis dan saling pengertian antar keluarga, yang merupakan inti dari proses mapettuada dalam menjaga nilai-nilai kultural dan kekeluargaan.

4 . Pakaian

Baju bodo dan *lipa' sabbe* merupakan dua elemen penting dalam busana adat perempuan Bugis yang sarat akan makna simbolik. *Baju bodo*, dengan desain sederhana dan berlengan pendek, mencerminkan nilai kesederhanaan, kesopanan, dan keterbukaan dalam budaya Bugis. Warna baju bodo juga memiliki simbolik tersendiri, seperti merah untuk gadis remaja, kuning untuk perempuan bangsawan, serta ungu atau hijau tua untuk perempuan yang lebih tua atau janda, yang menggambarkan tingkatan usia dan status sosial.

Penggunaan baju bodo dalam acara adat seperti pernikahan juga menjadi simbol identitas budaya serta penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur.

Sementara itu, *lipa' sabbe* merupakan kain sarung khas Bugis yang ditenun dari benang sutra dengan motif khas yang kaya warna. *Lipa' sabbe* melambangkan keanggunan, kemuliaan, dan status sosial, karena proses pembuatannya yang rumit serta bahan yang digunakan bernilai tinggi. Dalam konteks pernikahan, *lipa' sabbe* menjadi simbol kehormatan dan kesiapan perempuan Bugis dalam menjalani peran baru sebagai istri, serta bentuk kesetiaan terhadap tradisi. Keduanya bukan hanya busana, melainkan lambang nilai-nilai luhur yang diwariskan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Bugis

Dalam tradisi pernikahan suku Bugis, *mapettuada* merupakan tahap penting sebagai bentuk kesepakatan antara dua keluarga besar sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Berdasarkan teori interaksi simbolik, setiap tindakan, bahasa, dan simbol dalam proses *mapettuada* mengandung makna sosial yang dibentuk oleh interaksi antar individu. Misalnya, penggunaan bahasa Bugis halus (*basa to sama*) saat berunding menunjukkan penghormatan terhadap norma adat dan status sosial masing-masing pihak. Simbol seperti sirih, uang panai, dan tata letak duduk dalam acara pertemuan bukan hanya benda fisik, tetapi memiliki makna simbolik yang dipahami dan dinegosiasikan oleh kedua belah pihak.

Dari perspektif teori negosiasi, proses *mapettuada* adalah arena perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama, terutama terkait nilai uang panai, waktu pelaksanaan pernikahan, dan bentuk prosesi adat. Meskipun terjadi perbedaan pandangan, proses ini berlangsung melalui dialog yang penuh kehati-hatian, dengan

mempertimbangkan nilai budaya, harga diri keluarga, serta posisi sosial dalam masyarakat. Negosiasi dilakukan secara berlapis, di mana pihak laki-laki sering kali menyesuaikan permintaan pihak perempuan demi menjaga keharmonisan dan kehormatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses *mapettuada* sangat ditentukan oleh kemampuan kedua belah pihak dalam membangun makna bersama melalui simbol-simbol adat serta keterampilan komunikasi dalam bernegosiasi. Ketika ada perbedaan tafsir terhadap simbol atau nilai adat, seperti besaran uang panai atau bentuk prosesi, maka proses dialog dan musyawarah dijadikan jalan utama untuk mencapai titik temu. Hal ini mencerminkan bahwa tradisi *mapettuada* bukan hanya seremonial adat, tetapi juga proses komunikasi simbolik dan negosiasi makna yang dinamis dalam konteks budaya Bugis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mapettuada dalam pernikahan suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu tidak hanya berfungsi sebagai proses formal pertunangan, tetapi juga sebagai ruang negosiasi makna yang mencerminkan nilai-nilai budaya, komunikasi antar keluarga, serta penyesuaian dengan dinamika sosial modern. Tradisi ini melibatkan proses diskusi yang intens antara dua keluarga besar, di mana keputusan tidak hanya ditentukan oleh adat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan kedua belah pihak.

1. Bagaimana Negosiasi dalam Proses Mapettuada dalam Keluarga Bugis

Negosiasi dalam tradisi mapettuada menunjukkan bahwa makna adat bukan sesuatu yang kaku, melainkan dapat dinegosiasikan sesuai konteks sosial-budaya masyarakat saat ini. Meskipun tetap menghormati akar tradisi, masyarakat Bugis di Watang Pulu cenderung membuka ruang musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Negosiasi dalam proses mapettuada pada keluarga Bugis di Kecamatan Watang Pulu merupakan bentuk komunikasi adat yang sarat makna, di mana kedua pihak keluarga calon pengantin berupaya mencapai kesepakatan bersama dalam suasana musyawarah dan penuh kehormatan. Negosiasi ini tidak hanya sebatas pada aspek teknis seperti penentuan mahar (uang panai), waktu pelaksanaan pernikahan, dan tata cara adat, tetapi juga menyangkut nilai-nilai simbolik seperti harga diri keluarga, keharmonisan relasi sosial, dan penghormatan terhadap norma budaya.

Proses negosiasi dilakukan secara bertahap dan melibatkan tokoh keluarga atau perantara yang memahami adat dan etika berbicara dalam budaya Bugis. Bahasa yang digunakan cenderung halus dan santun (*basa to sama*), menunjukkan adanya kesadaran budaya akan pentingnya menjaga perasaan dan martabat masing-masing pihak.

2. Perbedaan Pemahaman Terhadap Simbol dan Norma adat dalam Proses Mapettuada Memengaruhi Efektifitas Komunikasi .

Perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat dalam proses mapettuada pada masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Pulu terbukti berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi antarkeluarga yang terlibat dalam prosesi tersebut. Simbol-simbol adat seperti uang panaik, jumlah seserahan, hingga penggunaan bahasa halus (*basa to sama*) sering kali ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing pihak, terutama jika terdapat perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau generasi dalam keluarga calon pengantin.

Efektivitas komunikasi tetap dapat tercapai apabila kedua belah pihak memiliki kesediaan untuk saling memahami makna simbol dan norma adat, serta berkompromi dalam batas-batas adat yang dihormati bersama. Komunikasi menjadi tidak efektif ketika satu pihak memaksakan pemahaman atau menolak mendengarkan perspektif pihak lain. Sebaliknya, komunikasi menjadi harmonis apabila terjadi saling keterbukaan, penghormatan terhadap tradisi, dan penyesuaian terhadap kondisi aktual.

Dengan demikian, perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat dalam mapettuada tidak selalu menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi ruang

negosiasi budaya yang memperkuat dialog antarkeluarga, selama dikelola dengan prinsip komunikasi yang beretika, terbuka, dan menghargai nilai-nilai lokal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana mestinya, penulis menganggap ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan. Dengan melakukan kajian dan pemahaman yang mendalam, maka dengan hal ini penulis memberi saran-saran yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Budaya Adat bagi Generasi Muda

Perlu dilakukan upaya edukasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Bugis, khususnya mengenai makna simbol dan norma adat dalam tradisi mapettuada, agar generasi muda tidak hanya memahami secara formal, tetapi juga mampu menghargai makna filosofis dan sosial yang terkandung di dalamnya. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antar generasi dalam keluarga.

2. Pelatihan atau penyuluhan komunikasi budaya

Pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dapat menyelenggarakan penyuluhan terkait pentingnya komunikasi yang efektif dalam proses adat seperti mapettuada. Penekanan dapat diberikan pada penggunaan bahasa halus (basa to sama) serta teknik negosiasi yang mengedepankan musyawarah dan kesetaraan.

3. Peran Aktif Tokoh Adat sebagai Mediator Budaya

Dalam setiap proses mapettuada, peran tokoh adat atau perantara keluarga hendaknya lebih dioptimalkan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan persepsi antara dua keluarga, khususnya dalam menafsirkan simbol-simbol adat yang sensitif.

4. Pendekatan Fleksibel dalam Pelaksanaan Adat

Meskipun adat tetap dijunjung tinggi, masyarakat sebaiknya diberi ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan mapettuada dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga, selama tidak menghilangkan nilai inti dari tradisi tersebut. Hal ini akan membantu menjaga relevansi adat di tengah perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai budaya.

5. Pengembangan Forum Dialog Budaya

Dibentuknya forum komunikasi lintas keluarga atau komunitas budaya lokal yang membahas praktik-praktik adat seperti mapettuada dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, menyamakan pemahaman, serta memperkuat rasa memiliki terhadap tradisi Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik." *Jurnal Mediator* 9, no. 2 (2008): 301–16.

Amalia, Rizki, M. Rachmat Effendi, and Asep Ahmad Siddiq. "Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Beda Etnis." *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 2, no. 2 (2022): 170–74. <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v2i2.4149>.

Assa, Solideiglory Miracle. "Negosiasi Identitas Tradisi Minahasa Oleh Pemeluk Yudaisme Di Sinagoge Shaar HaShamayim Tondano." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 44–51.

Fajriyah, Nurul, Iain Pontianak, Tradisi Bugis, and Mappettu Ada. "Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi Mappettu Ada Adat Bugis Desa Punggur" 4, no. 01 (2024): 115–34.

Haq, Abd. Sattaril. "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 349–71. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.

Hidayati, Sri. "Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan." *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling* 1, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i1.6053>.

<https://www.kabarmakassar.com/news/mappetuada-tradisi-lamaran-adat-bugis-penuh-makna>. "No Title," n.d.

Ile, Andi Najamuddin Petta. "Prosesi Mappettu Ada Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis," no. 7006 (2018).

Khotimah, Khusnul, and Daniy Miftahul Ula. "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

Kristian, Sonny. "Culture Shock Dan Negosiasi Identitas Diri Di Lingkungan Baru (Studi Autoethnography Tentang Proses Penyesuaian Diri Ke Budaya Akademik Universitas Brawijaya Malang)." *Jurnal Autoethnography*, 2013, 1–27.

Nawir, Magfirah, Moeh Iqbal Sultan, and Kahar Kahar. "Pola Komunikasi Dalam Penentuan Hari Pernikahan Suku Bugis Di Kabupaten Sinjai." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 1 (2024): 65–78. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i1.4709>.

Nugroho, Oki Cahyo. "INTERAKSI SIMBOLIK DALAM KOMUNIKASI BUDAYA (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo)." *Aristo* 3, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.24269/ars.v3i1.7>.

Pebriani, Anisa, Reni Kurnia Ramadhan, and Aisyah Purwitasari. "Identitas Budaya Dalam Konteks Perubahan Sosial." *Bahasa Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 235–42.

Purhantara, Wahyu. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis," 2010, 178.

Rahmah, Shifa Isnainiyatul, Fakultas Ushuluddin, D A N Humaniora, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "Penafsiran Qur ' an Surat Al - Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qir Ā ' Ah Mubā Dalah Penafsiran Qur ' an Surat Al - Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qir Ā ' Ah Mubā Dalah" 1, no. 30 (2022).

Rohayati, Rohayati. "Budaya Komunikasi Masyarakat Maya (Cyber): Suatu Proses Interaksi Simbolik." *Sosial Budaya* 14, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.24014/sb.v14i2.4432>.

Rouddah, Khotrun Nada, Cecep Safaatul Barkah, and Nurillah Jamil Achmawati Novel. "Analisis Negosiasi Bisnis Perusahaan Trading Dengan Pengepul Kopi Toraja (Studi Pada PT. Danapati Prakasa Sentosa)." *Jurnal Bisnis Strategi* 30, no. 1 (2021): 47–53. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.1.47-53>.

Rusli, Muh. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 20, no. 1 (2001): 2.

Saniah, N, and F Firdaus. "Pola Komunikasi Pernikahan Antar Suku Di Kecamatan Kualuh Hilir (Studi Kasus Suku Batak Dan Jawa)." *Innovative: Journal Of Social Science ...* 3, no. 6 (2023): 10471–85.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

Utami, Faiqotul Isma Dwi. "Efektivitas Komunikasi Negosiasi." *Jurnal Komunike* 9, no. 2 (2017): 105–22.

Yuniati, Ulfa. "Metode Penulisan Laporan KKP." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

Wawancara

Andi Anugrah, Masyarakat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

H La Penggen, Juru Bicara *Mapettuada*, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

H Muh Yaqub, Tokoh Agama di Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 22 Juni 2025.

H Mustari, Imam Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 21 Juni

2025.

Harjo, Tokoh Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

Rusli, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Wawancara di Rumah Informan, 23 Juni 2025.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1.	H Mustari S	Imam Kecamatan Watang Pulu
2.	H Lapenggen	Juru Bicara Mapettuada
3.	H Yaqub	Tokoh Agama
4.	Harjo	Tokoh Agama
5.	Rusli	Tokoh Masyarakat
6.	Andi Anugrah	Tokoh Masyarakat



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-3329/In.39/FUAD 03/PP.00.9/09/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam,
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 25 September 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 3329 Tahun 2024, tanggal 25 September 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara **Dr. Ramlil, M.Sos.I.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : ARIANTI
- NIM : 2120203870233041
- Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Judul Penelitian : NEGOSIASI PROSES MAPPETTUADA PADA PERNIKAHAN ANTAR BUDAYA (STUDI KASUS SUKU BUGIS)
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir,
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 25 September 2024
Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NID 1064112311003031012

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1650/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

19 Juni 2025

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidenreng Rappang
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARIANTI
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 04 Juli 2003
NIM : 2120203870233041
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN JENDRAL SUDIRMAN KEL BANGKAI KEC. WATANG PULU
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 450/IP/DPMPTSP/6/2025

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **Arianti** Tanggal **23-06-2025**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Nomor **B-1650/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025** Tanggal **19-06-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **Arianti**

ALAMAT : **Jalan jendral Sudirman kel Bangkai**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA /
UNIVERSITAS : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

JUDUL PENELITIAN : **"NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPPETTUADA PADA
PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN
WATANG PULU**
"

LOKASI PENELITIAN : **Kecamatan Watang Pulu , Kabupaten Sidrap**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2025 s.d 19 Juli 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 23-06-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
Kecamatan Watang Pulu



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
Jalan Jenderal Sudirman No. 13 Uluale Tlp 90045 K. Pos 91661
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 450/188-a/WT. PULU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Hj. SURIANTI, S.Sos, M.M
NIP : 19810114 200604 2 014
JABATAN : KASI PEMBANGUNAN KEC. WATANG PULU

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : ARIANTI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SIDRAP, 4 JULI 2003
NIM : 2120203870233041
INSTITUT : Institut Agama Islam Negeri Parepare
JURUSAN : Komunikasi dan Penyiaran Islam

benar nama tersebut di atas adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare yang **TELAH SELESAI** melakukan Penelitian dengan judul “ *Negosiasi Makna Tradisi Mappettuada Pada Pernikahan Suku Bugis di Di Kecamatan Watang Pulu* ” dengan jenis penelitian Kualitatif.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Uluale

Pada tanggal : 1 Juli 2025



Hj. SURIANTI, S.Sos, M.M
NIP. 19810114 200604 2 014

LAMPIRAN 2

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA MAHASISWA : ARIANTI
NIM : 2120203870233041
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JUDUL : NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA
PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI
KECAMATAN WATANG PULU

Informan 1: H Mustari

PEDOMAN WAWANCARA

A. Proses Negosiasi dalam Proses Mapettuada dalam Keluarga Bugis

1. Bagaimana proses negosiasi berlangsung pada saat mapettuada ?

Proses Negosiasi Mapettuada dalam pernikahan Suku Bugis dilaksanakan pada saat setelah keluarga pihak keluaraga laki- laki datang melamar ke rumah mempelai perempuan,na setelah lamaran laki-laki di terima maka dilaksanakan mapettuada. Kemudian hal yang dibicarakan atau di negosiasikan pada saat mapettuada yaitu,dui menre (mahar), Hari dan Waktu Pernikahan ,baru terakhir pakaian, dan proses negosiasi yang

berlangsung yaitu pembicaraan antara keluarga pihak perempuan dan juga keluarga pihak laki-laki lalu untuk mencapai kesepakatan antara dua keluarga

2.Siapa saja pihak yang terlibat pada saat proses mapettuada?

Yang berperan dalam proses mapettuada pastinya keluarga pihak perempuan dan laki-laki,Tokoh agama,Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, yang berperan sebagai saksi ataupun juru bicara pada saat berlangsungnya proses Mapettuada.

3.Apa tantangan atau kendala pada saat berlangsungnya proses mapettuada ?

Tantanganya pada saat mapettuada pastinya dalam mapettuada diadakan tawar menawar terutama tentang dui balanca atau mahar, semisal keluarga pihak perempuan meminta mahar terlalu tinggi sedangkan keluarga pihak laki-laki tidak mampu disitulah negosiasi dibutuhkan untuk mendapatkan kesepakatan antara dua keluarga.

4.Sejauh mana proses mapettuada berubah dari waktu kewaktu ?

Dulu pada saat proses mapettuada hanya keluarga yang melakukan komunikasi satu sama lain dan diadakan secara rahasia dan tertutup sedangkan sekarang karna jaman sudah modern dengan adanya media sosial kadang kadang yang memutuskan yaitu kedua calon pegantin dan keluarga hanya datang untuk meresmikan mapettuada

5.Apa yang menjadi faktor keberhasilan negosiasi ?

Kesepakatan bersamaa dan perjanjian pada hari H pelaksanaan pernikahan yang di negosiasikan tadinya seperti dui menre,dui balanca,pakaian hari dan waktu pernikahan.

6.Faktor yang menyebabkan proses negosiasi gagal?

Berdasarkan pengalaman saya yang menyebabkan proses mapettuada gagal karna faktor perbedaan status sosial,karna penyebab saya gagal mapettuada karna laki-laki yang datang melamar itu bukan dari kalanga andi (Bangsawan)

7.Apa hasil yang ingin dicapai pada proses negosiasi?

Ada beberapa hal penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi mapettuada. Pertama, komunikasi yang lancar. Keterbukaan dalam berkomunikasi antara dua pihak sangat penting. Jika semua pihak bisa menyampaikan harapan dan keinginan mereka dengan jelas, proses negosiasi akan lebih mudah

B. Perbedaan Pemahaman Terhadap Simbol dan Norma adat dalam Proses Mapettuada Memengaruhi Efektifitas Komunikasi

1.Apa yang menjadi simbol-simbol yang digunakan pada saat mapettuada ?

Kalau untuk simbol-simbol pada mapettuada suku bugis pastinya dari pihak keluarga harus membawa golla cella (gula merah),sarung sabbe,kaluku (kelapa) dengan tujuan agar kedua calon pegantin ber ikat silahturahmi antara kedua keluarga juga.

2.Apakah anda pernah mengalami kesalahpahaman dalam komunikasi yang berkaitan dengan simbol dan norma adat ?

Pastinya ada terutama dalam mapettuada yaitu perselisihan pendapat antara kedua keluarga terutama massio matendre (mengikat pihak perempuan dengan cincin) naah disitumi kadang timbul perbedaan pendapat karna ada beberapa orang menganggap bahwa tidak perlumi karna adami di mahar,tapi

ada juga timbul pendapat bilang harus ada passio patendre apana makkadai tau ogie elli alelena ananak e (Harus ada pengikat karna dalam suku bugis cincin pengikat itu sebagai bukti pengikat perempuan bugis).

3. Bagaimana perbedaan pemahaman terhadap norma adat dapat mempengaruhi hubungan antar individu dalam proses mapettuada ?

Norma adat mempengaruhi komunikasi karna dulu bahasa bahasa yang mudah dipahami karna dulu itu ada istilahnya menreni bottinge (Pegantin Sudah Naik), Enreko rilangit e (naik kebumi pelaminang), Tama Ribolae Bawako dalle (Masuk Dirumah bawa Rejeki), karna bahasa bahasa budaya seperti itu ketika di hayati sangat bermakna tapi sekarang sudah tidak ada lagi walaupun ada tapi jarang-jarang terjadi dan sangat mempengaruhi karna nuansa bahasanya sangat mempengaruhi

4. Apakah anda merasa ada perbedaan pemahaman simbol antara generasi tua dan muda ?

Untuk simbol dan norma adat pastinya antara anak muda dan orang tua itu memiliki pemahaman masing-masing karna kalau anak muda biasanya mereka memahami dengan bebas berdasarkan dengan pengalaman mereka dan melihat dari kemajuan sosial media sedangkan untuk orang tua pastinya mereka tetap memahami berdasarkan budaya dari dulu.?

5. Strategi komunikasi apa yang digunakan untuk mengatasi perbedaan pemahaman terhadap simbol dan norma adat dalam mapettuada?

Untuk strategi yang biasanya saya gunakan yaitu saya menggunakan bahasa bugis yang halus agar semua pihak merasa dihormati saat membahas simbol dan norma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hado
Pekerjaan : Petani (Taman Asrama)
Alamat : Jln. Jauhla
Jenis Kelamin : laki-laki

Menerangkan bahwa

Nama : ARIANTI
Nim : 2120203870233041
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Sidrap, 23 / 06 2025


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUH. YAQUB
Pekerjaan : TOKOH ADAT
Alamat : JL JENDRAL SUDIRMAN KEL. BANGKAI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

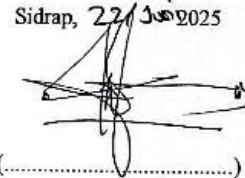
Menerangkan bahwa

Nama : ARIANTI
Nim : 2120203870233041
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Sidrap, 22/10/2025



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. LA PENGGENG, Spd, M. Pd .
Pekerjaan : PURNA BAKTI.
Alamat : JL. JENDERAL SUDIRMAN KEL. BANGKAI
KEE. WATANG PULU KAB. SIDRAP
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI .

Menerangkan bahwa

Nama : ARIANTI
Nim : 2120203870233041
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Sidrap, 22/06 2025



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Mustaris, S.H.I
Pekerjaan : Ketua Baznas Sidrap (Imam Kelurahan Bangkai)
Alamat : Jlp. Ungluungan Palalabesia
Jenis Kelamin : laki - laki

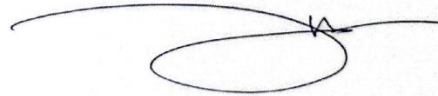
Menerangkan bahwa

Nama : ARIANTI
Nim : 2120203870233041
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Sidrap, 21 / 06 2025



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI. ANUGERAH
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : Jln. Jendral Sudirman Kel. Bangkai
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa

Nama : ARIANTI
Nim : 2120203870233041
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Sidrap, 22/08 2025

()
ANDI. ANUGERAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSLI SAKKA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : BANGKA
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan bahwa

Nama : ARIANTI
Nim : 2120203870233041
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NEGOSIASI MAKNA TRADISI MAPETTUADA PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN WATANG PULU".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Sidrap, 23 / 06 / 2025


(.....Rusli Sakka.....)

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	7%
2	Submitted to iainpare Student Paper	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	kumparan.com Internet Source	1%
5	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
6	repository.stainmajene.ac.id Internet Source	1%
7	journal.aripi.or.id Internet Source	1%
8	www.kabarmakassar.com Internet Source	1%
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
11	stisipm-sinjai.ac.id Internet Source	<1%
12	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan H Mustari



Wawancara dengan Andi Anugrah



Wawancara dengan H Lapenggen



Wawancara dengan Harjo



Wawancara Dengan Rusli



Wawncara dengan H Yaqub

DOKUMENTASI PROSES MAPETTUADA



BIODATA PENULIS



ARIANTI, lahir di Kabupaten Sidrap, pada tanggal 04 Juli 2003. Anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muh Sain dan Ibu Aisyah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan di TK 2008 sampai dengan 2009. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Lawawoi pada tahun 2009 Sampai dengan tahun 2015.

sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya ditingkat Sekolah Menengah Pertama di Negeri 1 Watang Pulu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Negeri 6 Sidrap pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Lego Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor SKPD Sidrap pada tahun 2024. Adapun motto hidup penulis yaitu “Jika Gagal hari ini masi ada hari esok untuk kembali bangkit”. Penulis berhasil menuliskan skripsi penelitian sebagai tugas akhir di Institut Agama Islam Negeri Parepare. dengan judul “Negosiasi Makna Tradisi Mapettuada Pada Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Watang Pulu”.